

**DISIPLIN WAKTU MASYARAKAT INDONESIA MELALUI JAM MALAM
DI SURAT KABAR INDONESIA TAHUN 1950 DAN 1963**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Oleh

ALFIYATUL QOMARIYAH

21321042

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

**DISIPLIN WAKTU MASYARAKAT INDONESIA JAM MALAM DI SURAT
KABAR INDONESIA TAHUN 1950 DAN 1963**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Oleh

ALFIYATUL QOMARIYAH

21321042

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

Skripsi

**DISIPLIN WAKTU MASYARAKAT INDONESIA MELALUI JAM MALAM
DI SURAT KABAR INDONESIA TAHUN 1950 DAN 1963**

Disusun Oleh

ALFIYATUL QOMARIYAH

21321042

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan tim
penguji skripsi.

Tanggal: 23 Februari 2025

Dosen Pembimbing Skripsi,



Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A.

NIDN. 0512048302

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**DISIPLIN WAKTU MASYARAKAT INDONESIA MELALUI JAM MALAM DI SURAT
KABAR INDONESIA TAHUN 1950 DAN 1963**

Oleh:

ALFIYATUL QOMARIYAH

21321042

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi



الجمعة الإسلامية الأندونيسية

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**DISIPLIN WAKTU MASYARAKAT INDONESIA MELALUI JAM MALAM DI SURAT
KABAR INDONESIA TAHUN 1950 DAN 1963**

Disusun oleh:
ALFIYATUL QOMARIYAH
21321042

Telah Diuji dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Pada : Kamis
Hari
Tanggal : 10 April 2025

Dosen Penguji :


Ketua : Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A.
NIDN. 0512048302

Anggota : Puji Rianto, S.I.P., M.A.
NIDN. 0503057601

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia


Dr. Zaki Habibi, M.Comms.

NIDN. 0517078101

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfiyatul Qomariyah

Nomor Mahasiswa : 21321042

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini, saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 02 Maret 2025

Yang menyatakan,

Materai Rp. 10.000



MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui sesuatu.”

(Al-Baqarah: 216)

Setiap perjalanan dimulai dari langkah pertama, dan setiap langkah yang kita lakukan, sekecil apapun langkah itu, akan membawa kita lebih dekat dengan tujuan. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah sebuah proses, sekalipun kita tidak menyukai itu, percayalah tidak ada yang sia-sia jika kita berusaha. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan yang kita curahkan; seluruhnya akan terbayarkan. Teruslah percaya diri bahwa apa yang kita dedikasikan untuk dunia pendidikan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mendapatkan senyuman kebanggaan dari kedua orang tua.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya, yang senantiasa menjadi pilar kekuatan dan sumber inspirasi dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Setiap kesuksesan dan kelancaran di setiap langkah, tidak luput dari doa di sujud terakhir mereka.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi Muhammad SAW, juga atas nama keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai akhirat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Disiplin Waktu Masyarakat Indonesia Melalui Jam Malam di Surat Kabar Indonesia Tahun 1950 dan 1963”.

Proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A. yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama proses penelitian ini. Setiap saran dan kritik yang diberikan kepada penulis, sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Mamah dan Bapak, yang selalu memberikan dukungan, doa tiada henti, dan kasih sayang. Penulis berjanji untuk terus berusaha dan memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk penulis, tetapi untuk membanggakan Mamah dan Bapak. Penulis berharap, skripsi ini dapat menjadi salah satu penghargaan atas pengorbanan yang telah diberikan oleh Mamah dan Bapak. Mamah dan Bapak adalah motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Komunikasi.
4. Seluruh *staff* Program Studi Ilmu Komunikasi yang selalu memberikan bantuan kepada peneliti ketika kesulitan dalam hal-hal akademik.
5. Anindita Nadine Khairunnisa, sahabat yang telah menemani perjalanan penulis sejak semester pertama. Bersama-sama telah melewati berbagai kesulitan dan kesedihan, serta merayakan pencapaian yang telah diraih.
6. Nadya Astari Suryacahyani, sahabat penulis sejak menjadi mahasiswa baru. Terima kasih telah berjuang bersama hingga akhir, terima kasih telah selalu memberikan dukungan, dan terima kasih telah meyakinkan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Sinta Pangestu dan Syarifah Nasya, terima kasih atas setiap dukungan dan momen berharga yang telah membuat proses ini menjadi lebih berarti.
8. Teman-teman Ilmu Komunikasi Angkatan 2021, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih telah berjuang bersama-sama.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembaca serta pengembang ilmu pengetahuan. Semoga setiap usaha dan kerja keras yang telah dilakukan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga penulis ucapkan permohonan maaf yang sebenar-benarnya. Penulis juga mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 24 Februari
2025

Peneliti,



Alfiyatul Qomariyah

DAFTAR ISI

<i>COVER DEPAN</i>	i
<i>COVER DALAM</i>	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.5.1 Penelitian Terdahulu	7
1.5.2 Kerangka Teori Konsep Disiplin Michel Foucault	11
1.6 <i>Framework</i> Penelitian.....	14
1.7 Metode Penelitian	14
1.7.1 Paradigma Penelitian.....	14
1.7.2 Jenis Penelitian.....	15
1.7.3 Pengumpulan Data	16
1.7.4 Analisis Data	16

BAB II	
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	18
2.1 Surat Kabar	18
2.2 Arsip Berita Surat Kabar yang Dianalisis	21
BAB III	
TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	23
3.1 Temuan	23
3.1.1 Peristiwa Yang Menjadi Faktor Penerapan Jam Malam	23
3.1.2 Pendisiplinan Masyarakat di Masa Lalu Melalui Jam Malam	42
3.2 Pembahasan.....	50
BAB IV	
PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Keterbatasan Penelitian.....	55
4.3 Saran dan Rekomendasi.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 <i>Framework</i> Penelitian	11
Tabel 2. 1 Daftar Arsip Berita Surat Kabar yang Dianalisis.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Teks Berita yang Menunjukkan Keributan di Balikpapan	23
Gambar 3. 2 Insiden Serupa di Tanah Grogot.....	24
Gambar 3. 3 Provinsialisme di Balikpapan	25
Gambar 3. 4 Tindakan Anarkis Pada Saat Peristiwa Provinsialime.....	26
Gambar 3. 5 Aksi Westerling dilakukan Ketika Beberapa Kesatuan TNI Keluar Kota	29
Gambar 3. 6 Tindakan Westerling Bersifat Demonstratif.....	29
Gambar 3. 7 Westerling Membangkitkan Semangat Perlawanan Melalui Perasaan Tidak Puas	30
Gambar 3. 8 Westerling Disebut Perbuatan Heillos Yang Mengganggu Keamanan.....	31
Gambar 3. 9 Westerling disebut "Geledak di Waktu Terang".....	32
Gambar 3. 10 Kapten Westerling ditangkap di Singapura	33
Gambar 3. 11 Tanggapan Konsul Indonesia Utoyo Tentang Penangkapan Kapten Westerling	33
Gambar 3. 12 Konsul Belanda Dr. A.M.L. Winkelman Segera Memberitahu Kepada Pemerintah Belanda.....	34
Gambar 3. 13 Sultan Sjarif Hamid Ditangkap dan Ikut Terlibat dalam Aksi Westerling.....	34
Gambar 3. 14 Pengadilan Distrik Singapura Memberikan Hukuman 1 Bulan Pada Westerling	35
Gambar 3. 15 Dasar-Dasar Gerakan Westerling	35
Gambar 3. 16 Westerling Memanfaatkan Kepercayaan Tradisional Untuk Memperkuat Pengaruhnya	36
Gambar 3. 17 Beberapa Peristiwa di Cirebon, Tegal, Bandung.....	37
Gambar 3. 18 Peristiwa Memakan Korban Jiwa dan Kerusakan Materil	38
Gambar 3. 19 Kondisi Sosail Ekonomi Menjadi Faktor Utama Terjadinya Peristiwa.....	39
Gambar 3. 20 Terdapat Golongan Kontra-Revolusi Menjelang 1 Mei 1963	40
Gambar 3. 21 Sebagian Mahasiswa Ikut Terlibat dalam Usaha Kontra-Revolusi	41
Gambar 3. 22 Jam Malam di Balikpapan	42
Gambar 3. 23 Jam Malam di Cirebon.....	43
Gambar 3. 24 Jam Malam di Bandung.....	43
Gambar 3. 25 Peraturan Pemerintah Militer Jawa Barat No. 3	44
Gambar 3. 26 Gubernur Militer Djakarta Raya Mengumumkan Jam Malam di Djakarta.....	45
Gambar 3. 27 Jam Malam di Kotapradja dan Kabupaten Bandung	46

ABSTRAK

Qomariyah, A. 21321042 (2025). *Disiplin Waktu Masyarakat Indonesia Melalui Surat Kabar Indonesia Tahun 1950 dan 1963*. (Skripsi Sarjana). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana media sebagai arsip sejarah memberitakan peristiwa yang menjadi faktor penerapan jam malam dan bagaimana waktu mendisiplinkan masyarakat di masa lalu melalui jam malam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan data dari surat kabar Indonesia tahun 1950 dan 1963. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa sosial seperti provinsialisme di Balikpapan, aksi Westerling di Bandung, dan peristiwa 10 Mei mendorong pemerintah untuk memberlakukan jam malam sebagai langkah pendisiplinan masyarakat. Jam malam berfungsi sebagai alat pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas serta mobilitas masyarakat, dengan tujuan menjaga keamanan dan stabilitas negara. Disiplin dalam jam malam beroperasi melalui pengaturan waktu dan ruang. Pengaturan waktu membagi waktu menjadi kategori aktivitas yang dilarang dan diizinkan, sementara pengaturan ruang menciptakan pemisahan antara area aman dan berisiko. Melalui pengawasan lanjutan, seperti patroli keliling, pemerintah berusaha memastikan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang diterapkan.

Kata Kunci: jam malam, disiplin, disiplin foucault

ABSTRACT

Qomariyah, A. 21321042 (2025). Time Discipline of Indonesian People Through Indonesian Newspapers in 1950 and 1963. (Bachelor Thesis). Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, Indonesian Islamic University.

This research aims to reveal how the media as a historical archive reported the events that became factors in the implementation of the curfew and how time disciplined society in the past through the curfew. This research uses a qualitative research type with a descriptive approach, relying on data from Indonesian newspapers in 1950 and 1963. The results show that social events such as provincialism in Balikpapan, Westerling's action in Bandung, and the events of May 10 prompted the government to impose curfew as a measure of community discipline. The curfew functioned as a means of supervision and control over the activities and mobility of the community, with the aim of maintaining the security and stability of the country. Discipline under curfew operates through the organization of time and space. Timing divides time into prohibited and permitted activity categories, while spatial organization creates a separation between safe and risky areas. Through continued surveillance, such as mobile patrols, the government seeks to ensure public compliance with the regulations implemented.

Keywords: *curfew, discipline, foucault discipline*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Waktu merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur durasi antara peristiwa dan mengatur urutan kejadian yang ada di dalam kehidupan. Waktu juga dapat diartikan sebagai besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa, besaran tersebut biasanya dikenal dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, abad, millennium, dan seterusnya (Junaidi, 2012). Hal tersebut berkaitan dengan matahari yang berputar selama 23 jam 56 menit dalam sehari, perputaran inilah yang menjadikan matahari berada di posisi *celestial sphere* atau membentuk lingkaran 360 derajat yang kemudian ditetapkan sebagai zona waktu melalui rumus GMT + sesuai dengan masing-masing daerah (Harris, n.d.).

G. J. Whitrow dalam buku *Time in History* menulis waktu manusia mencerminkan mengenai kesadaran tentang kesinambungan dan transisi antara masa lalu, masa kini, dan masa depan (Whitrow, 1989). Kesadaran tersebut tidak hanya melibatkan ingatan saja, melainkan juga atas refleksi mendalam terhadap pengalaman yang membentuk identitas pribadi. Dalam konteks sejarah, manusia telah menunjukkan pemahaman mengenai waktu melalui berbagai cara, seperti lukisan-lukisan paleolitik yang ditemukan di gua-gua, yang dimana hal tersebut mencerminkan niat teleologis untuk menggambarkan peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan. Selain itu, praktik menciptakan simbol-simbol dan representasi bergambar menunjukkan bahwa manusia telah berusaha untuk mengabadikan setiap momen yang ada dan makna dalam konteks yang lebih luas.

Lebih lanjut, ritual-ritual yang dilakukan oleh manusia purba seperti penguburan dengan perlengkapan yang dipilih dengan cermat, mengindikasikan keyakinan bahwa kehidupan setelah kematian dan perlunya upacara guna menghadapi transisi penting dalam kehidupan. Kemudian dalam masyarakat agraris yang lebih terorganisir, kecemasan terhadap alam dan siklus musim, mendorong manusia untuk melakukan ritual musiman untuk memastikan kelangsungan hidup (Whitrow, 1989). Dengan demikian, waktu bukan hanya sekedar alat pengukur saja, melainkan juga sebuah konsep yang mengikat pengalaman, identitas, dan respon terhadap perubahan alam, menciptakan jalinan kompleks antara manusia dan dunia di sekitarnya.

Masyarakat Jawa dahulu tidak sama dengan masyarakat Jawa sekarang dalam memahami besaran satuan jam. Saat ini satu hari dibagi menjadi 24 jam, namun berdasarkan dari sumber-sumber Jawa Kuno, satu hari dibagi menjadi dua bagian yang sama panjang, yaitu masing-masing terdiri atas delapan ghatita (kurun waktu) atau tabuh (Zoetmulder, 1983). Dalam buku *Kalangan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*, satu jam Jawa Kuno sama dengan 90 menit menurut hitungan jam saat ini, sehingga “pukul tujuh” berarti 16.30 atau jam 4.30. Jam memang dipukul pada sebuah keuntungan dan jumlah pukulan serasi dengan waktu yang bersangkutan (limang tabeh, pitung tabeh). Penyair kakawin menggunakan penunjuk waktu, misalnya kesedihan raja para raksasa lenyap “bagaikan kegelapan menjelang pukul delapan”, menunjukkan waktu matahari terbit; para raja yang tidak sabar untuk menuju medan pertempuran, diumpamakan dengan matahari pada waktu malam mencapai pukul tujuh; jika jam hampir menunjukkan pukul satu pada permulaan *para peteng*, menunjukkan terbitnya bulan purnama karena waktunya adalah sesudah jam tujuh sore hari.

Teknologi untuk mengukur satuan jam modern (arloji) juga adalah teknologi yang ada setelah kolonial. Harri Poeze dalam buku *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950* menuliskan bagaimana pribumi Jawa mengikuti pendidikan Arloji. Salah seorang dari anak perwira rendah pasukan kavaleri Susuhunan, yaitu Kadjo, mengikuti pendidikan pembuatan arloji di Brussel, Eropa. Kedatangan Kadjo bukan tanpa sebab, karena mendapat keluhan dari C. Coenes, seorang penyewa tanah di Surakarta. C. Coenes mengatakan, “*sudah berkali-kali minta perhatian Sunan Surakarta tentang tidak terampilnya para tukangnyanya; katanya, lonceng dan arlojinya dipercayakan kepada orang yang tidak terlatih; dan penanganan atas barang-barang emasnya pun buruk sekali*” (Poeze, 2008).

Selama satu tahun setelah mempelajari bahasa Prancis, Kadjo dapat mengikuti pelajaran pembuatan arloji Heckmann dan mengikuti pelajaran Akademi Seni Menggambar untuk memahirkannya dalam menggambar ornamen. Hasil ciptaan keahlian Kadjo adalah sebuah jam yang diberi nama “*duplex a balancier compensateur* dengan sepuluh batu”, jam ini dipersembahkan untuk Susuhunan. Terdapat angka di piringan jam disertai dengan prasasti yang bunyinya “*Kadjo, habdi dalem ponokawan djam hing Soerokarto moeridipoen toewan Higman Brussel*” atau “Kadjo, abdi dalem pelayanan jam di Surakarta, murid Tuan Heckmaan di Brussel”. Sebelum arloji tersebut dikirimkan ke Surakarta, terlebih dahulu dikirim ke Den Haag

untuk dipamerkan kepada Van Wielik (pembuat arloji Baginda Ratu) dan Rochussen (Menteri Daerah Jajahan).

Waktu menjadi salah satu bentuk pendisiplinan. Disiplin merupakan suatu keadaan yang terbentuk melalui serangkaian perilaku yang mencerminkan nilai-nilai seperti ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban (Nurhendrayani, 2017). Menurut (Westra, 2007), disiplin adalah kondisi keteraturan di mana individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi mematuhi peraturan yang ada dengan penuh kesenangan. Westra juga menambahkan bahwa keadaan tertib dan keinginan untuk mengikuti arahan dari pemimpin itulah yang dimaksud dengan disiplin. Selain itu, disiplin merupakan bentuk normalisasi kekuasaan yang diterapkan dalam sebuah institusi terhadap individu (Mudhoffir, 2013). Tubuh yang dibentuk dan disiplinkan akan menjadi terlatih, tetapi proses pendisiplinan tersebut tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa disiplin tubuh selalu terikat dengan kekuasaan, di mana tubuh sebagai objek akan menerima berbagai perintah (Megasari & Prasetyo, 2017). Sehingga, kekuasaan lebih digambarkan dalam konteks disiplin yang saling terhubung dalam berbagai jaringan, ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan, sebuah modalitas untuk memahami kekuasaan, yang mencakup keseluruhan sarana, teknik, prosedur, tingkat penerapan, dan sasaran (Haryatmoko, 2002 dalam Megasari & Prasetyo, 2017).

Michel Foucault menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu seni yang berkaitan dengan tubuh manusia, di mana individu tidak hanya tunduk seperti budak, tetapi juga melakukannya atas kehendak sendiri melalui suatu proses (Soleha, 2017). Disiplin, dalam hal ini, merupakan pembentukan hubungan dalam mekanisme itu sendiri yang menjadikan kepatuhan lebih bermanfaat, dan sebaliknya. Dengan adanya konstruksi dalam hubungan kekuasaan terhadap tubuh, individu tidak lagi memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri, sehingga terpaksa tunduk dan mematuhi konstruksi tersebut (Jannah & Hidayah, 2024).

Konsep kekuasaan dalam masyarakat modern bukan *sovereign power* tetapi *disciplinary power*. Melalui artikel “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, yang ditulis oleh Abdil Mughis Mudhoffir, *disciplinary power* berfungsi pada tubuh untuk menginternalisasi normalisasi kekuasaan sebagai proses pembiasaan terhadap perilaku, serta menempatkan subjek sebagai hasil dan sarana bagi kekuasaan (kendaraan kekuasaan). Lebih lanjut Abdil Mughis Mudhoffir menjelaskan perbedaan *sovereign power* dengan *disciplinary power*, *sovereign power* bersifat negatif, menundukkan perilaku melalui kepatuhan terhadap

hukum. Sedangkan *disciplinary power* bersifat produktif, mengontrol tubuh melalui mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi kekuasaan yang beroperasi pada tubuh. Oleh karena itu, menurut Foucault, subjek modern berfungsi sebagai sarana bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan (Mudhoffir, 2013).

Disiplin berasal dari distribusi dan ruang (Foucault, 1995). Menurut Fuchs (2018, dalam Dhona et al., 2021), ruang dapat dipahami sebagai sebuah produk, dan proses yang menghasilkan ruang tersebut mengikuti dinamika komunikasi. Produksi ruang berkaitan dengan perkembangan yang dikenal sebagai "*mode of production*", di mana cara ruang diproduksi mencerminkan interaksi antara keduanya. Lefebvre (1991) menyatakan bahwa ruang merupakan produk sosial yang tidak hanya terbentuk dari kumpulan benda atau data, dan tidak dapat disederhanakan menjadi bentuk yang hanya didasarkan pada materialitas fisik. Sebaliknya, ruang muncul sebagai hasil dari berbagai gejala dalam kehidupan masyarakat, sehingga untuk memahami suatu ruang, kita juga perlu memahami kondisi sosial masyarakat yang ada. Ruang diciptakan dan direproduksi melalui keadaan sosial, yang menggabungkan tindakan sosial individu dan kelompok. Oleh karena itu, perilaku ruang yang dihasilkan dari tindakan sosial menjadi sangat penting, karena didalamnya individu dan kelompok membentuk, berkembang, dan mengekspresikan diri mereka (Lefebvre, 1991). Setiap cara produksi memiliki ruangnya sendiri, sehingga peralihan dari satu cara produksi ke cara produksi lainnya akan memerlukan penciptaan ruang baru (Lefebvre, 1991).

Lefebvre (1991) berpendapat bahwa dalam proses pembentukan ruang terdapat berbagai aspek yang berperan, termasuk aspek budaya, politik, dan ekonomi. Aspek-aspek ini akhirnya menghasilkan dua jenis ruang yang berbeda, yang disebut Lefebvre sebagai *abstract space* (ruang abstrak) dan *social space* (ruang sosial). Ruang abstrak mencakup para pemilik modal dan pemerintah yang sering kali merancang konsep ruang berdasarkan pertimbangan yang bersifat abstrak, serta keuntungan yang diperoleh dari pengobjekan ruang. Di sisi lain, ruang sosial lebih berfokus pada individu yang menggunakan ruang tersebut sebagai tempat tinggal, beraktivitas, dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Bentuk pendisiplinan pada waktu adalah jam malam. Jam malam adalah pembatasan waktu yang mengatur akses warga untuk keluar rumah atau melakukan kegiatan tertentu di masyarakat (Hilal & Prayitno, 2023). Jam malam juga merupakan suatu pembatasan waktu yang

biasanya disepakati untuk mengurangi kebisingan dan gangguan yang dapat mengganggu istirahat penghuni lainnya (Abiyasa, 2024).

Konteks sejarah Indonesia, pemberlakuan jam malam telah ada sejak 1740 ketika penguasa VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) membantai ribuan etnis Tionghoa di Batavia karena khawatir akan kemampuan berdagang maupun membaur dengan warga pribumi, warga Tionghoa melakukan perlawanan sehingga peristiwa tersebut semakin genting, Gubernur Jenderal Valckenier kemudian memberlakukan jam malam bagi warga Tionghoa (Isnaeni, 2014). Dalam situs resmi Historia, Abiyasa, 2024) melanjutkan bahwa jam malam juga mulai intens dilakukan ketika masa perang, di penghujung kekuasaan tahun 1942 Belanda mengumumkan terjadinya keadaan bahaya dan perang yang menyebabkan malam kelabu, dan jalanan menjadi sepi. Pada 11 November 1945, Belanda memberlakukan jam malam ketika melancarkan agresi militer, jam malam dimulai pada pukul 18.00 - 06.00, sehingga bagi mereka yang melakukan perjalanan malam harus memiliki pas khusus dari pihak berwajib (Isnaeni, 2014).

Hendri F. Isnaeni dalam tulisannya di situs resmi Historia dengan judul “Jam Malam dalam Bahaya dan Perang” mengatakan bahwa jam malam diterapkan secara ketat selama masa perang. Penguasa Belanda mulai menetapkan jam malam sejak awal Perang Pasifik, dan kebijakan ini semakin diperketat setelah Singapura menyerah kepada Jepang. Menjelang akhir kekuasaannya pada Maret 1942, Belanda mengumumkan keadaan darurat, hal ini menyebabkan malam hari menjadi suram dan berbahaya (Isnaeni, 2014). Jalan-jalan menjadi sepi dan kosong, sementara rumah-rumah penduduk menjadi gelap tanpa adanya penerangan.

Selepas kemerdekaan Indonesia, jam malam masih diterapkan. Melalui pencarian data yang dilakukan oleh peneliti, jam malam pada tahun 1950 dan 1963 diberitakan melalui surat kabar koran. Surat kabar koran memberitakan terkait peristiwa-peristiwa yang menjadi faktor penyebab ditetapkannya kebijakan jam malam. Sehingga, media dalam riset ini dilihat sebagai penyampaian informasi berupa fakta peristiwa kepada publik yang membingkai waktu sebagai pendisiplinan melalui jam malam.

Riset ini terhubung dengan sejarah komunikasi. Riset ini merupakan riset sejarah komunikasi karena membahas bagaimana sejarah mengenai jam malam di Indonesia. Penelitian mengenai ini penting untuk mengisi kekosongan riset dengan topik tersebut. Kebanyakan riset jam malam merujuk pada diskusi mengenai kebijakan jam malam pada saat Covid-19. Misalnya;

penerapan kebijakan pemberlakuan jam malam dalam penanganan Covid-19 (Aminah & Muliawati, 2021); formulasi kebijakan penerapan jam malam dalam penanganan Covid-19 di Aceh (Islam et al., 2022); analisis pelaksanaan pembatasan jam malam untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya (Syafaadin & Wahyudi, 2021). Riset lain mengenai kebijakan jam malam adalah; persepsi masyarakat terkait pemberlakuan jam malam bagi perempuan di Kota Banda Aceh (Hakim et al., 2016); pemberlakuan jam malam pada pelaku UMKM di Banda Aceh tahun 2020-2021 (Yafi et al., 2024).

Dari hasil penelusuran data tersebut, penelitian ini kemudian berfokus pada bagaimana media sebagai arsip sejarah memberitakan peristiwa yang menjadi faktor penerapan jam malam? dan bagaimana waktu mendisiplinkan masyarakat di masa lalu melalui jam malam?

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian mengenai sejarah komunikasi yang berfokus pada jam malam. Oleh sebab itu, rumusan masalah utama ini adalah bagaimana waktu mendisiplinkan masyarakat melalui jam malam?

Melalui rumusan masalah, maka peneliti mengajukan dua pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana media sebagai arsip sejarah memberitakan peristiwa yang menjadi faktor penerapan jam malam?
2. Bagaimana waktu mendisiplinkan masyarakat di masa lalu melalui jam malam?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana media sebagai arsip sejarah memberitakan peristiwa yang menjadi faktor penerapan jam malam dan bagaimana waktu mendisiplinkan masyarakat di masa lalu melalui jam malam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi para peneliti selanjutnya, terutama bagi peneliti yang

membahas mengenai sejarah komunikasi yang berfokus pada jam malam sebagai pendisiplinan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- A. Memberi pengetahuan bagi peneliti tentang pemberitaan di media mengenai jam malam sebagai pendisiplinan.
- B. Memberikan pandangan lain terkait jam malam di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan tentu saja memerlukan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan tinjauan pustaka, dikarenakan kesamaan antar topik yang digunakan penelitian terdahulu sebelumnya. Salah satu penelitian yang berkesinambungan pada topik jam malam adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Aminah dan Muliawati. Penelitian tersebut telah dilakukan pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Analisis Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pemberlakuan jam malam dalam penanganan Covid-19 di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan oleh Aminah dan Muliawati deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah informasi penelitian, situs web resmi, dan jurnal ilmiah.

Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh (Aminah & Muliawati, 2021), menunjukkan bahwa untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19, kebijakan jam malam perlu untuk dilaksanakan. Penerapan jam malam di Kota Banda Aceh melibatkan TNI, Polri, dan Sat Pol PP serta WH. Selama pemberlakuan jam malam, pihak-pihak terkait melakukan razia di lokasi-lokasi yang terindikasi kerumunan, terutama di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh kaum muda dan milenial. Selain itu, terdapat beberapa pembatasan kegiatan masyarakat yang dianggap berpotensi menghasilkan kerumunan juga diberlakukan, diantaranya bekerja di rumah (*work from home*), pembatasan kegiatan agama, belajar dari rumah (*study from home*), pembatasan kegiatan di tempat umum, serta pembatasan mobilisasi masyarakat.

Keterlibatan Aparatur Gampong sangat berperan dalam mendukung program pemerintah, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai situasi dan kondisi masyarakat di lingkungan mereka. Kemudian terdapat sosialisasi dengan memberikan arahan

kepada pihak terlibat, seperti membagikan selebaran kertas yang berisi poin-poin penting yang harus dipatuhi oleh setiap kedai atau warung kopi di sekitar Kota Banda Aceh. Tempat makan, depot, restoran, kafe, warung kopi, dan pedagang kaki lima hanya diizinkan buka hingga pukul 10 malam, dengan pengawasan ketat terhadap seluruh unit usaha tersebut. Setelah pukul 10 malam, akan diadakan patroli desa, jika masih ada yang beroperasi di pukul 10 malam, mereka akan dikenakan sanksi larangan berjualan. Pembatasan ini diterapkan secara intensif karena masih adanya pedagang yang membuka usaha secara sembunyi-sembunyi setelah jam yang ditentukan.

Penelitian yang kedua dilakukan pada tahun 2016 oleh Jamalul Hakim, Zulihar Mukmin, dan Sanusi dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)”. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan subjek dari penelitian ini adalah 20 orang masyarakat dari Kecamatan Baiturrahman.

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Hakim et al., 2016) adalah: 1) Persepsi masyarakat terkait proses sosialisasi kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan di Kota Banda Aceh belum optimal, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan tersebut. Sebagian masyarakat hanya memiliki informasi yang terbatas dan tidak memahami dengan jelas tujuan dari kebijakan jam malam bagi perempuan. Penyebab dari hal tersebut salah satunya adalah kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan langsung dari pemerintah Kota Banda Aceh; 2) Secara umum, masyarakat memberikan tanggapan positif dan mendukung kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan, karena dianggap dapat melindungi perempuan dari tindakan kriminal dan juga berkontribusi dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang ketiga dilakukan pada tahun 2024 oleh Ammar Yafi, Ardiansyah, dan Siti Hardiyanti dengan judul “Analisis Pemberlakuan Kebijakan Jam Malam Pada Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh Pada Tahun 2020-2021”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan informan.

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Yafi et al., 2024) adalah proses penerapan regulasi jam malam melalui PPKM dimulai dengan Keputusan Presiden No. 11

Tahun 2020 yang menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Selanjutnya, Presiden mengeluarkan KEPPRES No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah kemudian menindaklanjuti Keputusan tersebut dengan Peraturan No.21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mempercepat penanganan Covid-19. Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Instruksi Nomor 23 Tahun 2021 yang berkaitan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pengoptimalan posko penanganan Covid-19 di Tingkat desa dan kelurahan untuk mengendalikan penyebaran virus.

Beberapa kebijakan yang diambil tidak didasarkan pada teori sistem politik, melainkan sebagai respon terhadap keadaan darurat, sehingga kebijakan tersebut lebih mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Tapi, terdapat beberapa faktor yang mendasari penerapan kebijakan jam malam di Kota Banda Aceh. Kebijakan ini berdampak cukup signifikan bagi pelaku UMKM, yang harus berjualan dalam waktu yang terbatas dan dibatasi untuk menghindari keramaian, sehingga banyak di antara mereka yang mengajukan protes terhadap kebijakan tersebut. Meskipun demikian, dalam revisi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, terdapat masukan dari masyarakat yang menjadi dasar untuk perubahan kebijakan tersebut. Disarankan agar Pemerintah Aceh dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan isu-isu yang mengganggu masyarakat di lapangan, serta agar para pelaku UMKM mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat darurat hingga waktu yang ditentukan.

Penelitian yang keempat dilakukan pada tahun 2022 oleh Elfan Muhib Danil Islam, Herijanto Bakti, H. Didin Muhafidin dengan judul “Formulasi Kebijakan Penerapan Jam Malam Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 Di Aceh”. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh melalui Forkopimda. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Islam et al., 2022) menunjukkan bahwa formulasi kebijakan jam malam oleh Pemerintah Provinsi Aceh diatur dalam Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh mengenai penerapan jam malam sebagai langkah penanganan COVID-19 di Aceh. Kebijakan ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: MAK/2/III/2020 serta Nomor 360/969/2020 yang menetapkan status tanggap darurat skala

provinsi untuk penanganan COVID-19. Formulasi penerapan kebijakan jam malam oleh Pemerintah Provinsi Aceh telah melalui tahapan-tahapan dalam kebijakan publik, yaitu perumusan masalah, penentuan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dan penetapan kebijakan. Dalam proses ini, kendala terbesar yang dihadapi adalah waktu yang sangat terbatas saat perumusan kebijakan, sosialisasi yang belum merata dan tepat sasaran, serta budaya berkumpul yang kuat di masyarakat, sehingga kebijakan ini hanya diterapkan selama dua minggu. Selain itu, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk percepatan penanganan Covid-19 juga menjadi faktor lain yang menyebabkan pencabutan kebijakan jam malam di Aceh.

Penelitian yang kelima dilakukan pada tahun 2021 oleh Mohammad Ricky Syafaadin dan Eko Wahyudi dengan judul penelitian “Efektivitas Hukum Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya”. Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan pembatasan jam malam, yang didukung oleh data dari instansi terkait serta wawancara dengan sejumlah anggota masyarakat mengenai penerapan aturan ini. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum terkait pembatasan jam malam dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku di Masyarakat.

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Syafaadin & Wahyudi, 2021) menunjukkan bahwa pembatasan jam malam untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, yang melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang yang diatur dalam Pasal 38 Ayat 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 mengenai Penerapan Protokol Kesehatan untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19. Selain berfungsi sebagai aparat yang menjaga ketentraman dan ketertiban umum, mereka juga bertindak sebagai penegak hukum terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya melakukan razia secara rutin dan menerapkan denda administratif kepada masyarakat dan tempat usaha yang melanggar aturan ini setiap malam. Dari perspektif penegakan hukum, kebijakan ini sudah cukup efektif. Namun, dalam hal pelaksanaannya di masyarakat, kebijakan ini kurang berhasil, karena tingkat

kepatuhan masyarakat dan tempat usaha terhadap pembatasan jam malam masih rendah. Data menunjukkan bahwa angka pelanggaran tetap tinggi sejak kebijakan ini diterapkan pada bulan Juli 2020 hingga Februari 2021. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi masyarakat, sanksi yang tidak cukup tegas dan edukatif, serta kendala dari instansi terkait. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul.

1.5.2 Kerangka Teori Konsep Disiplin Michel Foucault

Michel Foucault merupakan seorang intelektual yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Friedrich Wilhelm Nietzsche, seorang filsuf Jerman yang terkenal dengan pendekatan filosofisnya yang unik, hingga saat ini, gagasan-gagasan Nietzsche masih banyak dibaca dan dipelajari oleh banyak orang (Iqbal, 2024). Salah satu gagasan Foucault yang masih berkaitan dengan kekuasaan dan pengetahuan adalah mengenai *discipline and punish* (disiplin dan hukuman).

Konsep disiplin termuat dalam buku "*Discipline and Punish*" karya Michel Foucault. Penjelasan lebih lanjut berpedoman pada buku tersebut. Foucault menunjukkan bahwa pada abad ke-18, cara kekuasaan mulai bertransformasi dari bentuk monarki yang bersifat spektakuler menjadi bentuk kekuasaan yang lebih terdistribusi dan disiplin, yang lebih menekankan pada pengawasan dan kontrol internal dalam masyarakat. Pada zaman klasik, tubuh digunakan sebagai objek dan sasaran kekuasaan. Tubuh juga dapat ditundukkan, digunakan, diubah, dan ditingkatkan (Foucault, 1995). Dalam setiap masyarakat, tubuh individu berada di bawah pengaruh kekuasaan yang ketat, yang menetapkan batasan, larangan, dan kewajiban, inilah yang disebut dengan disiplin. Tubuh berfungsi sebagai objek utama yang diatur sedemikian rupa untuk membentuk individu sesuai dengan keinginan para penyelenggara kekuasaan (Iqbal, 2024).

Dalam masyarakat modern, kekuasaan yang mengatur dan mengendalikan tubuh tidak hanya berasal dari individu. Sebaliknya, institusi berperan sebagai alat utama dalam menciptakan kekuasaan tersebut (Zaidan, 2020). Kekuasaan ini kemudian mempengaruhi tubuh melalui praktik disipliner yang diterapkan oleh masing-masing institusi. Setiap institusi memiliki aturan yang berbeda, sehingga ketika seseorang memasuki suatu institusi, tubuhnya akan langsung dikenakan praktik disipliner yang berlaku di tempat tersebut (Zaidan, 2020). Disiplin dipertahankan melalui perluasan wewenang hierarkis, sistem hierarkis ini bersifat

menyeluruh, mengintegrasikan disiplin dan kontrol di seluruh kehidupan institusi. Akan tetapi, hierarki memiliki fungsi yang sangat penting, menurut Foucault, dalam hal cara mempertahankan disiplin. Fungsi hierarki ini berkaitan dengan norma-norma yang membentuk standar yang diterima dalam organisasi, sehingga norma menetapkan tolok ukur perilaku yang fungsional dalam hal mendukung hierarki dan memastikan koherensi organisasi (Oliver, 2010). Foucault menekankan bahwa salah satu cara utama bagi masyarakat untuk mengetahui apakah warganya mematuhi norma-norma yang ditetapkan adalah melalui sistem pengawasan yang luas. (Oliver, 2010). Hal ini berkaitan dengan kerja panoptikon, yaitu perumpamaan dari Foucault, bagaimana tubuh selalu ada dalam pengawasan berbagai kekuasaan (Zaidan, 2020).

Zaidan dalam artikel “Relasi Tubuh dan Kekuasaan: Kritik Sandra Lee Bartky Terhadap Pemikiran Michel Foucault” menambahkan, menurut Foucault, relasi kuasa dalam masyarakat modern tidak hanya terjadi antara individu atau subjek. Ia menempatkan relasi kuasa pada tingkat institusi, di mana tubuh individu selalu terhubung dalam jaringan relasi yang kompleks dengan institusi. Sebelumnya, relasi ini bersifat individualistik dan dipengaruhi oleh ideologi, tetapi Foucault memperluasnya ke tingkat institusional. Dengan kata lain, kuasa yang ada bukanlah antara subjek yang menguasai subjek lainnya, melainkan institusi yang mengendalikan orang-orang yang terlibat di dalamnya (Zaidan, 2020).

Terdapat anatomi politik yang merupakan mekanisme kekuasaan, hal ini mendefinisikan bagaimana seseorang dapat menguasai tubuh orang lain, tidak hanya agar mereka dapat melakukan apa yang diinginkan, tetapi juga agar mereka dapat beroperasi sesuai keinginannya. Dengan demikian, disiplin menghasilkan tubuh yang patuh dan terlatih, tubuh yang ‘taat’ (Foucault, 1995). Disiplin berasal dari distribusi dan ruang, dalam institusi disiplin, tempat-tempat tertentu ditetapkan untuk merespons tidak hanya kebutuhan pengawasan, untuk memutus komunikasi berbahaya, tetapi juga untuk menciptakan ruang yang bermanfaat.

Terkait dengan ruang, tubuh yang terlibat dalam praktik disiplin di institusi terjalin dalam dua hubungan; pertama, hubungan antara tubuh dan ruang (*the body's space*); kedua, hubungan antara tubuh dan waktu (*the time's body*). *The body's space* mengacu pada kewajiban seseorang untuk mengaitkan tubuhnya dengan ruang ketika berada dalam jangkauan kekuasaan institusi (Zaidan, 2020). Sementara itu, hubungan antara tubuh dan waktu muncul dalam setiap praktik disipliner di institusi, di mana tubuh harus berhubungan langsung atau tidak langsung dengan waktu yang beroperasi dalam institusi tersebut (Zaidan, 2020). Atau kata lainnya adalah


waktu yang berfungsi dalam suatu institusi telah diinternalisasi dalam individu-individu yang ada di dalamnya. Aktivitas mereka selalu dibatasi oleh waktu yang ditetapkan dan dijadwalkan oleh institusi.

Disiplin berkaitan dengan pengendalian aktivitas. Michel Foucault dalam buku *“Discipline and Punish”* memberikan contoh, misalnya di sekolah dasar terkait dengan pembagian waktu; kegiatan diatur secara rinci dengan perintah yang harus segera dipatuhi: pada jam terakhir, seorang siswa akan menyalakan bel, dan pada saat bel berbunyi pertama, seluruh siswa akan berlutut, dengan tangan disilangkan dan mata tertunduk. Ketika doa telah dipanjatkan, guru akan membunyikan isyarat satu kali untuk menandakan bahwa murid-murid harus bangun, yang kedua kalinya sebagai tanda bahwa mereka harus memberi hormat kepada Kristus, dan yang ketiga tanda mereka untuk duduk. Untuk menjamin kualitas waktu yang digunakan, dilakukan pengawasan terus menerus, tekanan dari pengawas, penghapusan segala sesuatu yang mungkin mengganggu atau mengalihkan perhatian. Ketepatan dan penerapan, dengan keteraturan, merupakan keutamaan mendasar dari disiplin waktu (Foucault, 1995).

Michel Foucault melanjutkan, seluruh aktivitas individu yang terdisiplin harus didukung oleh perintah yang singkat dan jelas. Perintah ini tidak perlu dijelaskan secara mendetail, yang penting adalah perintah tersebut dapat memicu perilaku yang diinginkan. Dalam konteks ini, hubungan antara orang yang memberikan perintah dan yang menerima perintah lebih bersifat ‘sinyal’. Artinya, bukan hanya memahami perintah itu sendiri, tetapi lebih kepada memahami sinyal yang diberikan dan segera meresponnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam sistem ini, individu ditempatkan dalam lingkungan yang penuh dengan sinyal-sinyal, di mana setiap sinyal memiliki respons yang wajib. Seorang individu yang terlatih untuk disiplin akan segera mematuhi apa pun yang diperintahkan kepadanya tanpa mempertanyakan. Ketaatan mereka menjadi cepat tanpa ragu. Dengan demikian, disiplin menciptakan suasana di mana individu harus siap selalu dan siap untuk merespons perintah dengan cepat dan tanpa pertanyaan.

1.6 Framework Penelitian

Tabel 1. 1
Framework Penelitian



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah seperangkat kepercayaan dan kesepakatan yang diamini bersama oleh para ilmuwan tentang bagaimana berbagai masalah harus dipahami dan juga dibahas (Morissan, 2019, hal. 54). Morissan melanjutkan dalam paradigma terdapat paradigma kritis, di mana paradigma kritis sendiri menjelaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan penindasan yang dialami oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain merupakan salah satu bentuk komunikasi yang ada di masyarakat.

Peneliti memutuskan untuk memilih paradigma kritis sebagai landasan penelitian ini. Paradigma kritis mengungkap dan menganalisis realitas sosial dengan mempersoalkan ketimpangan relasi sosial yang ada, paradigma kritis juga memandang bahwa realitas cenderung

berada dalam situasi konflik dan pergulatan sosial (Halik, 2018). Dalam penelitian ini, paradigma kritis berpotensi paling cocok untuk mengeksplorasi bagaimana mengkaji realitas pada surat kabar tentang jam malam.

1.7.2 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2006, hal. 58). Dalam penelitian kualitatif historis atau teks memiliki empat prosedur (Gottschalk, 1975), yaitu: a) Heuristik, yaitu berfokus pada eksplorasi, pencarian, dan pengumpulan sumber yang akan diteliti. Penulis berfokus pada pengumpulan sumber-sumber tertulis; b) Kritik sumber, setelah melakukan heuristik, sumber-sumber yang telah dikumpulkan dalam bentuk buku ataupun hasil temuan ketika pengambilan data secara langsung, kemudian diseleksi; c) Interpretasi adalah proses penafsiran fakta-fakta historis yang diperoleh dari arsip atau data lainnya yang relevan dengan topik penelitian; d) Historiografi adalah tahap terakhir yang melibatkan penulisan sejarah berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, diverifikasi, dan diinterpretasikan. Tahap ini berupa penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk tulisan sejarah. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti meneliti tentang pemberitaan media komunikasi mengenai jam malam. Setelah itu peneliti menafsirkannya dengan metode yang telah disusun, hingga peneliti merancang hasil laporan akhir sesuai dengan data yang didapatkan di lapangan.

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Menurut (Arikunto, 2019), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa tertentu, dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Sedangkan menurut (Narbuko & Achmadi, 2015), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berupaya menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan data-data yang tersedia. Proses analisis dalam penelitian deskriptif meliputi penyajian, analisis, dan interpretasi data.

Melalui penjelasan tersebut, dalam pendekatan penelitian deskriptif bertujuan untuk menyelidiki dan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dengan menganalisis kondisi, situasi, atau peristiwa tertentu. Penelitian ini memanfaatkan data yang ada dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan.

1.7.3 Pengumpulan Data

Data dari penelitian ini adalah studi pustaka. Oleh sebab itu, peneliti melakukan pencarian data berupa surat kabar koran di Perpustakaan Nasional Salemba Raya. Selama satu bulan (16 Desember 2024 – 15 Januari 2025). Data penelitian yang peneliti dapat dari surat kabar koran adalah Antara, Warta Indonesia, Harian Umum, dan Kedaulatan Rakjat.

Proses pengambilan data dilakukan dengan mengisi *form request* dari katalog yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional Salemba Raya, kemudian membaca satu persatu *bundle* koran tersebut dari bulan Januari hingga Desember. Kemudian setelah mendapatkan berita yang sesuai dengan penelitian, peneliti meminta *form* pengambilan gambar kemudian mengisi data berita yang dibutuhkan dengan format judul artikel, nama surat kabar, tanggal/bulan/tahun/halaman koran. Setelah menuliskan keseluruhan data berita pada *form* pengambilan gambar, peneliti meminta tanda tangan kepada petugas layanan di Perpustakaan Nasional Salemba Raya dan mengirimkan *form* pengambilan gambar beserta gambar-gambar berita yang peneliti dapat ke email skjilamaperpusalemba@gmail.com.

1.7.4 Analisis Data

Berikut di bawah ini merupakan analisis data yang digunakan oleh peneliti.

A. Reduksi Data

Reduksi data salah satu bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan (Djamil, 2015, hal. 147). Peneliti memilah dan memfokuskan data yang sekiranya penting, terutama yang merujuk pada jam malam.

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kelanjutan setelah dilakukannya reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan ikhtisar, bagan, dan hubungan antar kategori dengan kategori lain, tabel, grafik, dan chart (Djamil, 2015, hal. 148). Dalam penyajian data, dilakukan dengan sistematis sesuai dengan kategori sehingga memudahkan pembaca untuk memahami konsep yang dimaksud.

Melalui penyajian data, peneliti tidak hanya menyajikan data dalam bentuk gambar, tetapi juga peneliti menginterpretasikan lebih lanjut peristiwa yang ada di media.

C. Penarikan Kesimpulan

Analisis data yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Menurut (Djamal, 2015, hal. 148), kesimpulan dari hasil penelitian harus mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang telah dirumuskan dan menghasilkan temuan baru dalam bidang ilmu yang sebelumnya belum ada (dapat berupa deskripsi mengenai suatu objek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, namun setelah diteliti menjadi lebih jelas). Penarikan kesimpulan dilakukan ketika data-data penelitian telah menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Surat Kabar

Perkembangan pers terjadi seiring dengan ekspansi bertahap yang dilakukan oleh Belanda, dimulai dengan kedatangan mereka di Nusantara, kongsi dagang *VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie)* menyadari bahwa pers memiliki peran penting dalam mencetak peraturan hukum yang dipublikasi dalam maklumat resmi pemerintah (Cahyani, 2023). Menurut (Cahyani, 2023), pers mulai mengembangkan dirinya di kota-kota besar seperti Semarang, Batavia, dan Surabaya, yang di mana kota-kota ini merupakan pusat utama yang menjadi jalur lalu lintas untuk kegiatan perdagangan, pertanian, dan perkebunan melalui pelabuhan.

Pers merupakan salah satu media bagi warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pendapat mereka, serta memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Kriteria demokrasi adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial yang krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyelewengan dan penyimpangan lainnya (Suharyanto, 2016). Menurut (Suharyanto, 2016), terdapat dua pengertian tentang pers, yaitu; 1) dalam artian sempit: pers adalah media cetak yang mencakup surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin-buletin di kantor berita; 2) dalam artian luas: pers mencakup semua jenis media komunikasi, termasuk media cetak, media audio visual, dan media elektronik.

Surat kabar termasuk ke dalam pers artian yang sempit. Surat kabar memiliki tiga fungsi utama, yaitu; untuk menginformasikan pembaca secara objektif mengenai peristiwa yang terjadi di komunitas, negara, dan dunia; untuk memberikan komentar terhadap berita yang disampaikan dan mengembangkan fokus berita tersebut; untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pembaca mengenai barang dan jasa melalui iklan yang dipasang di media (Agee et al, dalam Mohamad Permana & Abdullah, 2020). Fungsi pers tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3.

Surat kabar merupakan salah satu media massa yang tertua dibandingkan dengan media massa lainnya. Surat kabar juga merupakan publikasi cetak yang memuat laporan tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat, dengan karakteristik terbit secara berkala, bersifat umum,

serta menyajikan informasi yang relevan dan terkini mengenai berbagai hal dari seluruh dunia untuk diketahui oleh pembaca (Effendy, 2005 dalam Humaira, 2018). Surat kabar dikategorikan menjadi tiga, yaitu surat kabar lokal, surat kabar regional, dan surat kabar nasional. Menurut (Mohamad Permana & Abdullah, 2020), kategori surat kabar lokal adalah Tribun Jabar - Bandung dan Jabar, surat kabar kategori regional adalah Pikiran Rakyat - Jawa Barat, surat kabar kategori nasional adalah Kompas.

Terdapat dua spektrum utama dalam berita menurut (Muttaqin, 2011): *Pertama*, paradigma pluralis yang melihat wartawan dan media sebagai entitas mandiri, sehingga berita yang dihasilkan dianggap mencerminkan realitas objektif yang terjadi di lapangan, wartawan dan media menyampaikan peristiwa serta kenyataan kepada publik secara langsung melalui berita tanpa modifikasi. *Kedua*, paradigma kritis melihat berita melalui proses yang melatarbelakanginya, mempertanyakan peran wartawan sebagai pembuat berita dalam keseluruhan proses produksi yang terjadi. Proses produksi ini merupakan bagian dari struktur dan kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi isi berita.

Di Indonesia, keberadaan surat kabar telah melalui perjalanan panjang yang terbagi dalam lima periode, yaitu masa penjajahan Belanda (termasuk Selomporet Melayu), masa penjajahan Jepang, menjelang kemerdekaan dan awal kemerdekaan (seperti Berita Indonesia), serta era Orde Lama (seperti Soerabaja Post) dan Orde Baru (seperti Pikiran Rakyat).

Pada era penjajahan Belanda di Indonesia antara 1700 hingga 1900, surat kabar pertama yang diterbitkan meliputi *Kort Beiricht*, Eropa, *Bataviase Nouvelles*, *Vendu Nieuws*, dan *Bataviasche Koloniale Courant*. Surat kabar tersebut ditulis dalam bahasa Belanda dengan format dan tampilan yang sederhana (Badarudin et al., 2021). Pada masa itu, surat kabar berfungsi untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi (Prasetiani dan Yohana, 2011 dalam Badarudin et al., 2021). Surat kabar pertama yang dimiliki oleh Indonesia diterbitkan di Batavia pada tahun 1744. Pers Indonesia selalu berada di bawah tekanan dan pengekanan oleh penjajah Belanda, sehingga muncul istilah “Pers Perjuangan” sebagai sarana untuk melawan penjajahan (Badarudin et al., 2021).

Pada tahun 1910, surat kabar Medan Priyayi muncul sebagai surat kabar harian yang menjadi pelopor pers nasional, menjadi yang pertama mendirikan penerbitan yang didanai oleh pihak nasional dan dipimpin oleh orang Indonesia (Habibuddin, 2008). Selanjutnya, pada era

pra kemerdekaan antara tahun 1900 – 1945, seiring dengan perkembangan zaman, kualitas surat kabar semakin meningkat. Surat kabar periode ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan saran, kritik, dan aspirasi, terutama bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Pada masa pergerakan Budi Utomo di tahun 1908, surat kabar yang diterbitkan oleh orang Indonesia lebih banyak berperan sebagai sarana perjuangan (Badarudin et al., 2021). Periodisasi pergerakan nasional melalui media surat kabar merupakan salah satu sarana propaganda yang paling efektif untuk memperluas atau meningkatkan pengaruh ideologi dari setiap organisasi (Wardani, 2016). Pers, dengan sifatnya yang tertulis dan dapat dibaca berulang kali, menjadi media yang efektif dalam mempengaruhi serta membentuk opini publik.

Terdapat fenomena di dunia pers sekitar tahun 1950-an dan 1960-an. Fenomena tersebut dijelaskan oleh (Suwirta, 2008), dalam artikel “Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950–1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional”. Fenomena tersebut adalah munculnya surat kabar yang berfungsi sebagai alat kekuatan politik. Pada masa itu, kehidupan politik ditandai oleh kemunculan berbagai kekuatan politik dari golongan nasionalis, agama, komunis, dan militer. Setiap kekuatan politik ini memiliki media untuk mendukung kepentingan mereka. Misalnya; surat kabar Suluh Indonesia yang dimiliki oleh PNI (Partai Nasional Indonesia); Harian Abadi yang dimiliki oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia); Duta Masyarakat yang dimiliki oleh NU (Nahdatul Ulama); serta Harian Rakjat dan Warta Bhakti yang dimiliki oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Di sisi lain, tahun 1960-an TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat) ikut menerbitkan surat kabar seperti Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha. Dalam konteks ini, berita dan opini yang disajikan oleh pers menjadi perpanjangan dari kebijakan dan program kekuatan politik yang mendukungnya. Persaingan dan konflik antar berbagai kekuatan politik pada masa itu juga tercermin dalam "perang pena dan perang suara" yang terjadi di surat kabar yang mereka miliki.

Berbeda pada dengan Orde Lama yang surat kabarnya dipelopori oleh partai-partai politik dan organisasi massa, di era Orde Baru antara tahun 1966 hingga 1998 ditandai dengan pembubaran Partai Komunias Indonesia (PKI) dan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang kedua (Badarudin et al., 2021). Surat kabar yang mendukung PKI ditutup, dan yang diperbolehkan beredar hanya surat kabar milik tantara (Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, Ampera, Api Pancasila, dan Pelopor Baru), surat kabar Islam (Duta Masyarakat,

Angkatan Baru, Suara Islam, dan Mercusuar), surat kabar Kristen (Kompas dan Sinar Harapan) (Prasetiani dan Yohana, 2011 dalam Badarudin et al., 2021).

2.2 Arsip Berita Surat Kabar yang Dianalisis

Tabel 2. 1
Daftar Arsip Berita Surat Kabar yang Dianalisis

No.	Surat Kabar	Judul Berita	Tanggal dan Tahun Terbit	Halaman
1.	Antara	Insiden ² di Balikpapan 23 Korban	16 Januari 1950	Hal. 1
2.	Warta Indonesia	Provinsialisme meluap di Balikpapan	21 Januari 1950	Hal. 1
6.	Antara	Kominike Kementerian Pertahanan Mengenai Peristiwa Bandung	24 Januari 1950	Hal. 1, 2
7.	Antara	Keadaan Tjirebon Tenram	24 Januari 1950	Hal. 9
8.	Antara	Seperti Geledak Diwaktu Terang. Letkol. Lembong dihudjani Peluru Ketika Hendak Masuk Markasnja	25 Januari 1950	Hal. 3
9.	Antara	Westerling ditangkap di Singapura	27 Februari 1950	Hal. 1
10.	Warta Indonesia	Djam Malam di Bandung	03 Januari 1950	Hal. 2
11.	Warta Indonesia	Peraturan Pemerintah Militer Djawa Barat No. 3	26 Januari 1950	Hal. 4
12.	Warta Indonesia	DJAM MALAM Mulai djam 22.00	27 Januari 1950	Hal. 1
23.	Kedaulatan Rakjat	Periswita tjirebon, tegal, bandung dll disesalkan benar oleh pemerintah	13 Mei 1963	Hal. 1
14.	Kedaulatan Rakjat	Peristiwa 10 Mei di Bandung: djam malam ditjabat	15 Mei 1963	Hal. 1
15.	Antara	Gerakan mahasiswa nasional Indonesia menuntut agar biang keladi peristiwa 10 Mei ditindak	15 Mei 1963	Hal. 1
16.	Harian Umum	Sekitar peristiwa “10 Mei” Bdg	21 Mei 1963	Hal. 2

No.	Surat Kabar	Judul Berita	Tanggal dan Tahun Terbit	Halaman
17.	Kedaulatan Rakjat	Djam malam di bandung tentara dikontinjr - SIAP	14 Mei 1963	Hal. 1

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Temuan


Dalam bab ini, peneliti menjabarkan hasil temuan serta analisis pembahasan dari penelitian yang berjudul “Disiplin Waktu Masyarakat Indonesia Melalui Jam Malam di Surat Kabar Indonesia Tahun 1950 dan 1963”. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil temuan akan dijelaskan melalui dua bagian penting yang berkesinambungan dengan dua pertanyaan penelitian yang telah peneliti ajukan pada Bab I, yaitu mengenai media sebagai arsip sejarah memberitakan peristiwa yang menjadi faktor penerapan jam malam dan bagaimana waktu mendisiplinkan masyarakat di masa lalu melalui jam malam. Kemudian dari hasil temuan tersebut, akan didiskusikan pada bagian pembahasan.

3.1.1 Peristiwa Yang Menjadi Faktor Penerapan Jam Malam

Sebelum adanya regulasi jam malam di Indonesia, terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti ketegangan sosial. Berikut dibawah ini adalah beberapa peristiwa yang menghadirkan jam malam sebagai bentuk pendisiplinan masyarakat.

A. Peristiwa di Balikpapan

Terjadi ketegangan sosial di Balikpapan, ketegangan tersebut merupakan konflik antara penduduk lokal dan kelompok orang Indonesia dari Timor telah menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Peristiwa ini diberitakan oleh surat kabar Antara pada tanggal 16 Januari 1950.




Gambar 3. 1
Teks Berita yang Menunjukkan Keributan di Balikpapan
(Antara, 16 Januari 1950, hal. 1)

“Kemarin di Balikpapan terdjadi keributan antara penduduk dan golongan Indonesia berasal dari Timor jang makan korban 8 penduduk mati 15 luka2. Orang Indonesia Timor ini dibantu polisi Balikpapan jang berasal dari Timor, insiden kedua terdjadi di Balikpapan sehingga insiden2 ini tampaknja berupa bentrokan provincialisme. Adapun jang mendjadi sebab solalu pertengkaran antara seorang dan seorang dan seorang jang ko- mendjadi mengakibatkan terlibatnja dan ikut sertanja golongan masing2. Penduduk Balikpapan berada dalam angstpsyhose. Suasana tegang dari penduduk belum hilang tiap kojadian keti...”

sebab selalu pertengkaran antara seorang dan seorang yang kemudian mengakibatkan terlibatnya dan ikut sertanya golongan masing2.”

Insiden yang terjadi mencerminkan bentrokan provinsialisme, maksudnya adalah di mana identitas etnis dan asal daerah menjadi pemicu utama ketegangan sosial tersebut. Kondisi di Balikpapan bertambah buruk karena kehadiran 3000 orang dari Timor dan 180 polisi yang dianggap tidak berpendidikan (terutama salah satu penyebabnya adalah buta huruf), ditambah memiliki kecenderungan berpihak pada kelompok mereka sendiri. Sehingga menciptakan ketidakpercayaan di kalangan penduduk lokal terhadap polisi atau aparat keamanan yang seharusnya mereka bekerja sesuai dengan “Tupoksi” untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Balikpapan.



Gambar 3. 2
Insiden Serupa di Tanah Grogot
(Antara, 16 Januari 1950, hal. 1)


“Kira2 10 hari jl. djuga terdjadi insiden sematjam itu di Tanah Grogot hingga terdjadi korban djiwa penduduk tidak sedikit serta beberapa rumah dibakar habis.”

Tidak hanya sebatas itu saja, hal serupa terjadi di Tanah Grogot yang mengakibatkan penduduk lokal menjadi korban dan beberapa rumah dibakar. Apa yang terjadi di Tanah Grogot ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dan ketegangan etnis yang berkembang begitu cepat menjadi kekerasan yang lebih luas dan besar.

Upaya untuk meredakan ketegangan yang terjadi ini, Dr. Mudjadi dan Aflus mulai melakukan perjalanan ke Balikpapan yang tujuannya untuk bertemu dengan pemimpin lokal dan membahas berbagai solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan. Dari diskusi tersebut, solusi yang dicanangkan adalah memindah tugaskan polisi dari Timor ke daerah lain untuk mengurangi sentimen-sentimen negatif dan prasangka yang telah terbentuk di tengah-tengah masyarakat Balikpapan.

Bersambung berita dari surat kabar Antara, terdapat berita “Provinsialism meluap di Balikpapan - Membawa korban 24 orang mati, 114 luka, 130 RUMAH HABIS TERBAKAR, T.N.I. DAN K.N.I.L. BERTINDAK”, yang diberitakan oleh Warta Indonesia. Warta


Indonesia merupakan surat kabar yang terbit pada September 1948 dengan dasar tujuan utamanya merekam perihal politik dan ekonomi yang mendalam (*Warta Indonesia*, n.d.).



Gambar 3. 3
Provinsialisme di Balikpapan
(Warta Indonesia, 21 Januari 1950, hal. 1)

“Menjambung berita “Antara” tg. 15 Djan. j.l. tentang terjdinja pertempuran² dan insiden² antara orang² Indonesia berasal dari Timor dan penduduk Balikpapan, wartawan kita jang terbang ke Balikpapan untuk menjelidiki soal itu ditempat mengawatkan, bahwa selama 3 hari keributan jang mulai tg. 13 Djan. telah djatuh 24 korban mati, 114 luka² dan 130 rumah habis terbakar.”

Telah jelas diberitakan melalui *Warta Indonesia* menggambarkan situasi yang tengah terjadi begitu tegang dan berbahaya di Balikpapan. Dalam rentang waktu tiga hari, mulai dari tanggal 13 Januari, peristiwa ini mengakibatkan 24 korban jiwa, 114 luka-luka, dan 130 rumah masyarakat terbakar. Tetapi, terdapat klaim dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa jumlah korban yang sebenarnya mencapai 500. Dilihat dari data yang ada menunjukkan betapa seriusnya situasi yang terjadi dan juga berdampak besar yang ditimbulkan oleh konflik ini terhadap masyarakat setempat. Situasi yang terjadi bertambah kacau ketika gerombolan bersenjata memasuki gedung bioskop, seperti penjelasan *Warta Indonesia* di bawah ini.



Gambar 3. 4
Tindakan Anarkis Pada Saat Peristiwa Provinsialime
(Warta Indonesia, 21 Januari 1950, hal. 4)

“Kemudian gerombolan itu masuk kegedong bioskop dan disitu dilakukan penjembelihan terhadap penonton2 jang berdesak-desak dan tak berdaja dalam satu ruangan. Perkelahian terdjadi dan mendjalar dibeberapa tempat. Semula keadaan dapat diatasi oleh TNI, tetapi kemudian sebagian besar dari polisi Indonesia Timor dengan sendjata otomatis ikut dalam pertempuran sehingga keadaan bertambah katjau.”

Penyebab dari keributan yang terjadi adalah pembunuhan salah satu warga Indonesia dari Timor di lokasi kerja BPM (*Baatafsh Petroleum Maatchapijj*), yang memicu reaksi berantai dari kelompok-kelompok yang terlibat. Kemudian peristiwa tersebut berlanjut ketika sejumlah orang dari Timor, bersenjata, menyerang penduduk yang tengah melakukan distribusi, yang berjuang pada kekerasan yang brutal, termasuk pada tindakan “penyembelihan” penonton di sebuah bioskop. Kejadian yang awalnya hanya ketegangan beralih menjadi kekerasan, dan satu insiden kecil dapat memicu reaksi yang sangat besar di masyarakat.

Setelah tiga hari insiden tersebut berlangsung, TNI (Tentara Nasional Indonesia) kemudian berhasil mengendalikan kekacauan dibantu oleh KNIL (Koninklijke Nederlands(ch)-Indische) atau yang dikenal Tentara Kerajaan Belanda, dua aparat ini mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan situasi aman. Polisi dari Timor yang terlibat dalam kekerasan dikumpulkan dan kemudian dikembalikan ke Timor, sedangkan 100 orang terpilih dijadikan polisi untuk membantu menjaga keamanan di Balikpapan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peristiwa ini secara garis besar didasari oleh ketegangan sosial etnis. Konflik antar etnis ini sebetulnya memang telah terjadi tahun 1950-an, bukan hanya di Balikpapan (Kalimantan Timur) saja, melainkan juga terjadi di Kalimantan Barat.

Artikel dengan judul “Relasi Sosial Antar Etnis (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Pontianak)” yang ditulis oleh (Hidayah et al., 2024), menunjukkan bahwa Kalimantan Barat, termasuk kota Pontianak telah mengalami beberapa konflik antar etnis sejak tahun 1950-an hingga 2017 tercatat sebanyak 19 kasus. Konflik pertama terjadi pada tahun 1950 kemudian diikuti oleh bermacam-macam insiden di tahun-tahun berikutnya. Konflik yang terjadi di tahun 1950 disebabkan oleh perbedaan adat dan istiadat, bermula ketika etnis Madura bermigrasi ke Kalimantan Barat dan mulai adanya interaksi dengan etnis Dayak. Etnis Dayak menganggap kebiasaan etnis Madura yang membawa senjata tajam dinilai tidak wajar dan dapat mengancam keselamatan etnis Dayak. Sedangkan menurut sudut pandang etnis Madura, hal tersebut dianggap hal yang wajar karena berkaitan dengan adat-istiadat. Berbeda dengan Madura, Dayak dicap sebagai suku yang memiliki lembaga budaya Tariu, Mangkok Merah, dan Pangayo. Sehingga pencitraan ini dianggap sebagai pecahnya konflik antara etnis Madura dan Dayak di tahun berikutnya (Hidayah et al., 2024). Insiden lainnya mayoritas disebabkan oleh faktor-faktor seperti balas dendam dan sengketa lahan. Tetapi, pada tahun 2012 dan 2017 yang terjadi di kota Pontianak berhasil digagalkan oleh pemuka adat dan agama dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak terpancing oleh kontroversi yang beredar di tengah-tengah masyarakat (Hidayah et al., 2024).

Peristiwa yang terjadi di Balikpapan berkaitan dengan ketegangan etnis menunjukkan bahwasannya konflik ini merupakan bentuk ketegangan sosial yang mendalam antara kelompok etnis yang berbeda. Peristiwa kekerasan yang melibatkan masyarakat lokal dan orang-orang Indonesia dari Timor merepresentasikan bagaimana perbedaan budaya dan identitas dapat memicu reaksi yang berlebihan. Hal yang lebih ironi adalah adanya keterlibatan aparat keamanan pada peristiwa tersebut, yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, justru memperburuk situasi dengan menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu kelompok. Sikap inilah yang menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat dan memperkuat narasi “kami” versus “mereka” yang semakin memperdalam batas pemisah antara kelompok etnis. Sehingga, ketegangan sosial yang terjadi tidak hanya


berdampak pada hubungan antar etnis saja, melainkan juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan di wilayah Balikpapan.

B. Aksi Westerling

Raymond Westerling adalah anggota pasukan khusus dari baret hijau Kerajaan Belanda. Raymond Westerling mulai berkarir di bidang militer ketika Perang Dunia II, di mana ia menjalani beberapa pelatihan komando oleh Inggris dan kemudian diterjunkan ke medan perang di Eropa guna bertempur bersama Sekutu (Yusuf et al., 2017). Setelah perang tersebut berakhir, kemudian Westerling bergabung dengan Kerajaan Belanda dan dikirim ke Medan untuk menyelesaikan tugas membebaskan tawanan Jepang di Siringgo-ringgo. Setelah itu, Raymond Westerling melanjutkan perjalanannya ke Jakarta untuk melatih pasukan khusus DST (*Depot Speciale Troepen*) yang ditugaskan dalam kepentingan militer Belanda. Misi dari pasukan DST adalah menanggulangi pemberontakan yang ada di Sulawesi Selatan. Aksi pemberontakan dan perlawanan yang terjadi di Sulawesi Selatan dilancarkan oleh para pejuang Republik Indonesia yang merasa kecewa dengan Najuddin Daeng Malewa (Perdana Menteri Negara Indonesia Timur) yang memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda (Mutawally, 2021). Upaya untuk meredam pemberontakan tersebut, Westerling dan pasukan DST menggunakan cara yang sangat brutal, yaitu melakukan pembantaian terhadap rakyat Sulawesi Selatan dimulai pada tanggal 11 Desember 1946 sampai tanggal 17 Februari 1947 (Yusuf et al., 2017). Dari aksi pembantaian sistematis yang dilakukan oleh Westerling dan pasukan khusus DST, menelan korban sekitar 3.000 pejuang dan warga sipil dari Sulawesi Selatan (Ricklefs, 2005 dalam Mutawally, 2021).

Setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 23 Januari 1950, aksi Westerling pun berlanjut. Westerling dan dibersamai dengan jumlah 800 pasukannya mencoba mengambil alih tempat-tempat penting di Bandung dan berusaha untuk menyusup ke Jakarta untuk membunuh beberapa menteri RIS (Republik Indonesia Serikat) (Mutawally, 2021).

Aksi Westerling yang terjadi di Bandung ditandai dengan kecermatan dalam memilih waktu pergerakannya, yang dilakukan ketika momen-momen strategis dengan tujuan untuk memaksimalkan dampak operasi yang dilakukan. Sebagaimana dalam teks berita di bawah ini.




Gambar 3. 5

**Aksi Westerling dilakukan Ketika Beberapa Kesatuan TNI Keluar Kota
(Antara, 24 Januari 1950, hal. 1)**

“Berdasarkan ketegasan pihak Belanda itu, beberapa kesatuan TNI keluar dari kota Bandung untuk menjalankan kewadajiban lain diluar kota. Kesempatan itu dipergunakan oleh gerombolan2 bersendjata tadi untuk bersama2 dengan deserteurs tentara Belanda dibawah komando orang Belanda, masuk dalam kota Bandung.”

Westerling dilakukan ketika pasukan TNI sedang tidak berada di kota dan beberapa pemimpin yang bertanggung jawab sedang melakukan perjalanan (seperti perdana menteri Anwar Tjokroaminoto dan tuan Tjokroaminoto Saptu pergi ke Jakarta untuk membicarakan beberapa hal dengan menteri pertahanan), serta markas TNI di *Oude Hospitaalweg* pun hanya dijaga oleh beberapa regu, yang satu regunya berjumlah 13 orang. Aksinya dimulai dengan menyerbu Bandung dari Selatan (Tjimahi) yang kebetulan dekat dengan markas baret hijau (Batu-Djadjar) dan dikabarkan juga turut serta dalam serangan tersebut. Selain itu, faktor politis dan psikologis juga telah menjadi faktor pertimbangan bagi aksi Westerling untuk memilih waktu geraknya.

Gerombolan Westerling menyusup ke Bandung pada hari Senin dengan mengendarai truck, sepanjang jalan Tjimahi diadakan *stelling* (posisi atau pertahanan yang dibangun oleh pasukan) di gang-gang, pos-pos polisi di sepanjang jalan raya dilucuti, kemudian kendaraan-kendaraan yang melewati Tjimahi, ditembaki. Sehingga terjadi pertempuran terutama di daerah hotel Preanger dan kantor Haminta, dari pertempuran ini korban mulai berjatuhan. Hal ini menimbulkan kepanikan di kalangan rakyat, toko-toko yang ada di daerah tersebut tutup, rumah-rumah ditutup, dan jalan menjadi sepi. Tindakan yang dilakukan oleh Westerling bersifat demonstratif, sebagaimana dalam teks berita dibawah ini.




Gambar 3. 6

**Tindakan Westerling Bersifat Demonstratif
(Antara, 24 Januari 1950, hal. 1)**

“Wartawan ‘Antara’ jg telah turut melakukan penindjauan didaerah Preangan dg Kol. Sadikin kabarkan, menurut kesan jg didapatnja dari beberapa kalangan, tindakan Westerling tsb bersifat demonstratif dan mungkin sekali memang dilakukan untuk demonstrasi, guna menundjukkan berapa mudahnja bagi dia untuk menduduki atau merebut kota seperti Bandung, dengan menggunakan perhitunagn2 mengenai jeadaan jg tidak diketahui oleh umum, djangkalan oleh orang luar.”

Dari hasil peninjauan yang dilakukan oleh Kolonel Sadikin di daerah Preangan menyebutkan bahwa tindakan Westerling memiliki sifat demonstratif. Ini menunjukkan aksi yang dilakukan gerombolan tersebut mungkin dirancang untuk mengirimkan pesan yang jelas mengenai kekuatan dan kontrol yang dimilikinya. Peneliti menilai bahwa tampaknya aksi yang dilakukan Westerling ingin menunjukkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait di Bandung betapa mudahnya bagi mereka untuk menduduki atau merebut kota Bandung dengan mengandalkan perhitungan dan strategi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk pihak luar, berusaha menegaskan untuk mendominasi militer Belanda di wilayah tersebut. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar operasi militer, melainkan upaya untuk menciptakan ketakutan dan menunjukkan kekuatan sebagai cara untuk menekan perlawanan. Pendekatan ini merepresentasikan strategi psikologis di balik aksi militer, bahwa Westerling berusaha mengukuhkan posisinya dan mempengaruhi persepsi masyarakat Bandung mengenai kemampuan pasukan Belanda.

Westerling begitu teguh dalam menjalankan aksinya, tidak pernah merasa puas dan tidak senang di beberapa kalangan rakyat untuk membangkitkan semangat perlawanan, seperti penjelasan berita di bawah ini.



Gambar 3. 7


**Westerling Membangkitkan Semangat Perlawanan Melalui Perasaan Tidak Puas
(Antara, 24 Januari 1950, hal. 2)**

“Bukan rahasia lagi bagi setengahnja orang jg memperhatikan, bahwa Wasterling sudah lama menggunakan adanja rasa tidak puas dan tidak senang (ontevrodenheld) dibeberapa kalangan rakjat dan badan2 pertjuangan untuk mentjari pengaruh atau membangkit semangat perlawanan.”

Apa yang dilakukan oleh Westerling menunjukkan strategi yang cermat untuk memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat. Westerling telah mengamati dan memanfaatkan rasa frustrasi rakyat dan organisasi perjuangan untuk memperlemah semangat perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Salah satu cara yang digunakan oleh Westerling adalah dengan menciptakan pasukan TNI palsu di sekitar Sumedang, tujuannya untuk merusak reputasi TNI dan menciptakan kebingungan di masyarakat, sehingga timbullah penolakan terhadap TNI yang sebenarnya. Melalui cara ini, Westerling berusaha menanamkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap kekuatan militer yang “sah”.

Selain dari itu, ditengah-tengah keadaan politik yang sedang tidak stabil, Westerling memanfaatkan sentimen “provinsialisme” untuk memperlemah kesatuan. Westerling menciptakan perpecahan dengan membangkitkan identitas lokal dan agama sebagai senjata untuk memecah belah masyarakat. Sehingga hal ini mengarah pada fragmentasi yang lebih besar diantara kelompok-kelompok yang seharusnya bersatu melawan Westerling. Keadaan semakin memburuk ketika di Preangan, di mana kelompok-kelompok tak bertanggung jawab mulai beroperasi. Mereka mengadakan aksi yang menggunakan identitas palsu, seperti D.I. (Darul Islam), untuk menciptakan ketidakstabilan. Sehingga Westerling tidak saja hanya berfokus pada kekuatan militer, tetapi juga pada manipulasi psikologis dan sosial untuk mencapai tujuannya.

Terdapat kritik dari Nicuwagier terhadap aksi Westerling dan gerombolannya di Bandung.




Gambar 3. 8
Westerling Disebut Perbuatan Heillos Yang Mengganggu Keamanan
(Antara, 24 Januari 1950, hal. 2)

“Nicuwagier menanamkan perbuatan Westerling es ini sebagai perbuatan jg “heilloos”, berbahaja. Dikatakan bahwa alasan tidak menentang pro-pemerintah tetapi menentang TNI tidak bisa diterima, karena menentang alat pemerintah berarti menentang pemerintahnja. Tindakan ini mengganggu keamanan, menghalangi konsolidasi, membahayakan pembangunan, merugikan nama pemerintah keluar, bisa menimbulkan kesukaran, berhubung dg kepergian Djuanda ke Amerika Serikat.”

Melalui kritik tersebut, peneliti menilai terdapat beberapa poin yang menyoroti dampak negatif dari konflik internal ini. Pertama, tindakan yang dianggap “heilloss” menurut Nicuwagier menunjukkan bahwa terdapat standar moral yang diharapkan dalam perjuangan politik, yaitu perbuatan tersebut berbahaya bagi stabilitas Republik Indonesia. Menentang kehadiran TNI sebagai alat pemerintah dianggap sebagai penolakan terhadap legitimasi pemerintahan, yang penting untuk menjaga konsensus dan dukungan terhadap lembaga-lembaga yang diakui. Ketidakstabilan yang berasal dari konflik Westerling juga mengganggu upaya konsolidasi yang diperlukan untuk pembangunan nasional, dan juga merugikan citra pemerintah di kancah internasional yang sangat penting untuk dukungan serta bantuan yang diperlukan. Dari kritik tersebut mencerminkan rasa kekhawatiran mendalam terkait arah perjuangan dan dampaknya terhadap masa depan Republik Indonesia.

Akibat lain dari peristiwa di Bandung pada hari Senin adalah 59 orang TNI dibunuh oleh gerombolan Westerling, antaranya oversto Lembong dan ajudannya Leo Kailola, serta mayor Ir. Djokosutikmo. TNI yang dibunuh ketika sedang berjalan-jalan tidak membawa senjata di jalan Braga, Tamblong, jalan Jawa, jalan Merdeka, di hotel Preanger. Selain itu, TNI yang lainnya mengalami luka ringan dan luka berat, rakyat sipil mengalami lima luka ringan dan dua orang tewas.

Dari peristiwa ini, orang-orang Bandung menyebutnya dengan “Geledak di Waktu Terang”, sebagaimana dalam berita di bawah ini.



Gambar 3. 9
Westerling disebut "Geledak di Waktu Terang"
Antara, 25 Januari 1950, hal. 3)


“Orang2 jg baru kembali dari Bandung dan menjaksikan dengan mata kepala sendiri perusuhan jg dilakukan oleh gerombolan Westeling menamakan peristiwa Bandung pada hari Senin itu sebagai “geledak diwaktu terang”, karena oleh rakjat umumnja sama sekali tidak disangka-sangka akan terjadi bentjana serupa itu.”

Alasan dibalik rakyat Bandung menyebut “Geledak di Waktu Terang” karena tidak disangka-sangka akan terjadi bencana ini ketika 30 *truck* berisi dengan orang-orang yang mengenakan atribut tentara Belanda datang ke Bandung, rakyat menganggap hal itu seperti

kejadian serupa dengan apa yang telah bertahun-tahun dilihat oleh rakyat. Tetapi, ketegangan dimulai ketika rakyat melihat orang-orang bersenjata di jalan Braga tiba-tiba melepaskan tembakan-tembakan, yang menyebabkan kekacauan dan kepanikan di kalangan rakyat. Reaksi spontan masyarakat yang berusaha untuk menyelamatkan diri menunjukkan betapa tidak terduganya situasi yang sedang terjadi.

Setelah peristiwa itu terjadi, keanehan semakin dirasa oleh rakyat dengan hilangnya pasukan Westerling pada malam harinya. Ditengah-tengah kekacauan, terdapat kabar bahwa sebagian besar dari anggota “baret hijau” yang terlibat dalam peristiwa telah melaporkan diri kepada komandan tentara resmi Belanda yang ada di Bandung. Dari tindakan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan rakyat, karena tidak adanya informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil setelah peristiwa yang terjadi. Keanehan diperkuat dengan cepatnya keadaan kembali normal pada Selasa pagi seolah tidak pernah terjadi peristiwa tragis yang menewaskan anggota TNI dan rakyat sipil.


Satu bulan setelah peristiwa di Bandung, kembali “digegekerkan” dengan penangkapan Kapten Westerling di Singapura.



Gambar 3. 10
Kapten Westerling ditangkap di Singapura
(Antara, 27 Februari 1950, hal. 1)

“Ia ditangkap djam 06.00 menurut peraturan perdjalananan dalam waktu abahja jg telah berlaku di Singapura sedjak dimulainja gerakan menentang gerombolan jg dipimpin komunis Djuni 1946.”

Penangkapan ini menimbulkan beberapa reaksi yang signifikan dikalangan diplomatik dan politik, seperti Konsulat Indonesia Utoyo dan Konsulat Belanda Dr. A.M.L Winkelman, sebagaimana dalam teks berita dibawah ini .



Gambar 3. 11
Tanggapan Konsul Indonesia Utoyo Tentang Penangkapan Kapten Westerling
(Antara, 27 Februari 1950, hal. 1)

“Konsulat2 Belanda dan Indonesia di Singapura dengan resmi telah diberi tahu tentang ditangkapnja Westerling oleh polisi Inggris. Konsul Indonesia Utoyo katakan: “saja senang mendengar itu. Ini adalah tjontoh ketjakaan polisi dari pemerintah Singapura”.”

Konsul Belanda Dr. A.M.L. Winkelman tidak suka memberi statement resmi. Ditegaskannja, kalau Westerling mengaku warga-negara Belanda, maka konsulatnja akan memberi tahukan hal ini kepada pemerintahnja dan menunggu instruksi.

Gambar 3. 12
Konsul Belanda Dr. A.M.L. Winkelman Segera Memberitahu Kepada Pemerintah Belanda (Antara, 27 Februari 1950, hal. 1)

“Konsul Belanda Dr. A.M.L. Winkelman tidak suka memberi statement resmi. Ditegaskannja, kalau Westerling mengaku warga-negara Belanda, maka konsultannja akan memberi tahukan hal ini kepada pemerintahnja dan menunggu instruksi.”

Utoyo, Konsul dari Indonesia menyampaikan rasa senangnya terhadap penangkapan Kapten Westerling karena dinilai tindakan dari polisi Singapura sebagai contoh ketangkasan dan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum. Utoyo menegaskan pentingnya penangkapan ini sebagai keamanan nasional. Sedangkan dari sisi lain, Konsulat Belanda, Dr. A.M.L Winkelman bersikap lebih berhati-hati dan menolak untuk memberikan pernyataan resmi.

Selain dari penangkapan Kapten Westerling, salah seorang anak bangsa dari Pontianak juga ikut ditangkap dalam peristiwa Westerling di Bandung, yaitu Sultan Sjarif Hamid Algadrie II.


Sultan Sjarif Hamid Algadrie II dari Pontianak, jang baru2 ini di tangkap karena ada sangkut-pautnja dengan perbuatan Westerling di Bandung pada tg. 23/1 jl, adalah seorang putera dari Almarhum Sultan Pontianak. Ia dilahirkan tg. 12 Djuli 1913. Mendapat pendidikan di Technische Ho-

Gambar 3. 13
Sultan Sjarif Hamid Ditangkap dan Ikut Terlibat dalam Aksi Westerling (Antara, 08 Maret 1950, hal. 3)

“Sultan Sjarif Hamid Algadrie II dari Pontianakn, jang baru2 ini di tangkap karena ada sangkut-pautnja dengan perbuatan Westerling di Bandung pada tg. 23/1 jl, adalah seorang putera dari Almarhum Sultan Pontianak.”

Penangkapan Kapten Westerling dispekulasi bahwa sebelumnya berusaha melarikan diri menggunakan pesawat Catalina dan dibantu oleh mobil tentara Belanda. Penangkapan

ini dianggap sebagai *“political dynamite”* yang dapat memicu perubahan besar dalam peta kekuasaan, mengingat Westerling memiliki banyak koneksi di kalangan militer Belanda maupun di Indonesia. Namun, Westerling pada akhirnya dijatuhi hukuman.




Gambar 3. 14

**Pengadilan Distrik Singapura Memberikan Hukuman 1 Bulan Pada Westerling
(Antara, 08 Maret 1950, hal. 3)**

“Reuteur kabarkan dari Singapura, hari Rebo kemarin pengadilan distrik Singapura mendjatuhkan hukuam satu bulan pada Westerling atas kesalahan menjelundup dikota ini tiada dg surat2 jg sah.”

Berita dari Singapura pada hari Rabu, pengadilan distrik Singapura menjatuhkan hukuman satu bulan kepada Raymond Paul Pierre Westerling karena terlibat dalam kasus penyelundupan ke kota tanpa membawa dokumen-dokumen yang sah. Tetapi, Hakim mengatakan alasan yang digunakan Westerling yang menyelundup tidak dapat diterima, dan menyatakan bahwa keputusan untuk mengusirnya dari Singapura tetap berlaku.

Melalui penangkapan yang dilakukan pada 26 Februari, terungkap dasar-dasar gerakan Westerling. Hal ini diungkap oleh *news magazine* “Groene Amasterdammer”.




Gambar 3. 15

**Dasar-Dasar Gerakan Westerling
(Antara, 27 Februari 1950, hal. 1)**

“Berhubung dg ditangkapnja Westerling, baik kiranja kita kutip pendapat prof.dr.W.F.Wertheim, seorang Belanda golongan progressif, mengenai background jg mendjadi dasar gerakan Westerling, dimuat dalam “Groene Amsterdammer”. Menurut penulis itu, Westerling terutama disokong oleh niat2 kekuasaan jang lama, jg ingin sekali mengadakan gerakan militer ketiga jg “illegal”, sudah jg “legal” jg kemudian gagal; oleh golonagn2 modal; dan dalam pada itu menjtjari kekuatannja pada kaum tani, jg sesudah

revolusi ini merasa diperanak-tirikan. Kepertjajaan2 seperti ratu adil dsbnja, mendjadi satu daripada alat Westerling untuk mentjari pengaruh dikalangan kaum tani itu.”

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh “Groene Amasterdammer” menunjukkan bahwa Westerling didorong oleh kekuatan-kekuatan lama yang ingin merebut kembali pengaruh mereka di Indonesia. Westerling berusaha membangun gerakan militer ketiga yang sifatnya ilegal, setelah dua upaya yang sebelumnya dinyatakan legal, tetapi gagal. Hal ini mencerminkan keinginan untuk melawan “arus” perubahan yang terjadi pasca-revolusi karena banyak elit lama merasa terpinggirkan. Westerling juga berusaha untuk menggalang dukungan dari kalangan petani yang merasa terabaikan setelah revolusi, yaitu memanfaatkan kepercayaan tradisional dan mitos seperti ratu adil sebagai alat untuk memperkuat pengaruhnya. Seperti lanjutan dari berita diatas.



Gambar 3. 16


**Westerling Memanfaatkan Kepercayaan Tradisional Untuk Memperkuat Pengaruhnya
(Antara, 27 Februari 1950, hal. 1)**

“orang jg mentjari kekuatan pada tachjul primitif, serta menjairkan dongeng2 bawa dia tak makan sendjata, sebaliknja mentjari djuga tenaga dikalangan pengandujur2 “Rijkseenheid”, jg diwaktu jg lampau palingtakut pada gerakan2 rakjat jg primitif jg menggunakan djampi2 serta djimat2;”

Westerling berusaha untuk mengaitkan diri dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan “Rijkseenheid” dan mendayagunakan ketakutan terhadap gerakan rakyat yang dianggap primitif dengan mengandalkan praktik-praktik mistis, seperti jampi-jampi dan jimat. Tindakannya yang kerap kali dilakukan dengan cara kejam, menciptakan citra bahwa Westerling berprosesi dalam konteks “sikap Timur”. Strategi ini digunakan Westerling untuk menarik simpati dari masyarakat yang mengalami ketidakpuasan dan membangun legitimasi melalui simbol-simbol budaya yang dikenal. Melalui cara ini, Westerling berharap mendapat dukungan yang luas untuk gerakannya, meskipun melalui pendekatan yang memang terkesan manipulatif dan berorientasi pada kepentingan kekuasaan.

C. Peristiwa 10 Mei 1963


Peristiwa 10 Mei 1963 di Bandung merupakan salah satu titik kritis dalam sejarah Indonesia. Kerusuhan yang terjadi tidak hanya terbatas di Bandung, melainkan juga terjadi di daerah lainnya, seperti Tegal, Cirebon, dan Slawi. Berakibat dari kerusuhan tersebut, dalam waktu singkat menyebabkan kerusakan materiil yang signifikan, termasuk kendaraan, rumah, dan barang-barang milik masyarakat.



Gambar 3. 17
Beberapa Peristiwa di Cirebon, Tegal, Bandung
(Kedaulatan Rakjat, 13 Mei 1963, hal. 1)

“Beberapa waktu jg lalu telah terdjadi peristiwa jang tidak kita inginkan, di Djawa-tengah, jaitu Tjirebon jang mendjalar ketempat2 lain, antaranja ke kota Tegal dan desa Pagongan, Bandjaran dan Slawi, kemudian tgl 10 Mei 1963 di Bandung- Djawabarat. Dalam peristiwa itu terdjadi kerusakan2 atas milik materiil dan beberapa golongan dari masjarakat kita.”

Kerusakan materiil diperkirakan sebanyak 69 mobil, 246 sepeda motor, 184 sepeda rusak atau hangus, dan 525 toko serta rumah mengalami kerusakan. Selain itu, sejumlah besar barang-barang *luxury* juga mengalami kerusakan, diantaranya enam pesawat televisi, lemari es, radio, dan arloji. Dari peristiwa tersebut juga memakan dua korban jiwa. Kerusakan materiil sebagian dialami oleh penduduk golongan Tionghoa.




Sepandjang berita dan keterangan sumber resmi sampai saat ini baru tertjatat 2 pemuda jang meninggal, yakni karena kena stroom kawat listrik jang putus akibat tembakan peringatan jg ditudjukan keatas didjalan Dago (Bandung). Kedua pemuda itu ialah mahasiswa fakultas ekonomi Unpad bernama Eddy Simatupang (25 th) dan peladjar SMP bernama Anda Supriatna (14 tahun).

Gambar 3. 18
Peristiwa Memakan Korban Jiwa dan Kerusakan Materil
(Kedaulatan Rakjat, 15 Mei 1963, hal. 1)

“Sepandjang berita dan keterangan sumber resmi sampai saat ini baru tertjatat 2 pemuda jang meninggal, yakni karena kena stroom kawat listrik jang putus akibat tembakan peringatan jg ditudjukan keatas didjalan Dago (Bandung). Kedua pemuda itu ialah mahasiswa fakultas ekonomi Unpad bernama Eddy Simatupang (25 th) dan peladjar SMP bernama Anda Supriatna (14 tahun).”

Berakibat dari peristiwa tersebut, toko-toko dari pemilik Tionghoa beberapa hari tutup, jumlah mobil yang berkendara masih sangat kurang daripada sebelum peristiwa terjadi. Siang dan malam alat-alat negara masih berjaga, terutama di tempat-tempat tinggal dan toko milik orang Tionghoa.

Menteri Penerangan, Dr. H. Ruslan Abdulgani, memberikan seruan kepada organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia, baik itu di pusat atau daerah, untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban. Kemudian Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengeluarkan pernyataan resmi berupa menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait kerusuhan terjadi di Bandung ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. GMNI juga menyerukan kepada para mahasiswa untuk lebih waspada terhadap provokasi yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, mahasiswa diminta untuk menghindari hasutan yang dapat menyebabkan kerusuhan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Presidium GMNI menyadari bahwasannya salah satu faktor utama dari terjadinya 10 Mei di Bandung adalah ketidakpuasan dalam kondisi sosial ekonomi yang melanda masyarakat, ditandai dengan kesenjangan sosial yang mencolok sehingga mengakibatkan keadaan yang sangat eksplosif.



Gambar 3. 19
Kondisi Sosail Ekonomi Menjadi Faktor Utama Terjadinya Peristiwa
(Antara, 15 Mei 1963, hal. 1)

“Terhadap kepintjangan dalam kondisi sosial ekonomi, jang mau tak mau merupakan sebab segala ketegangan2 sosial dewasa ini, Presidium telah berdjombang dengan segenap kemampuannja dan mengharapakan bantuan jang sebesar2nja dari para mahasiswa, chususnja anggota GMNI; agar perdjombang tersebut segera berhasil dengan sukses.”

Pernyataan dari Presidium GMNI didapat dari sidang Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Konsulat Bandung pada tanggal 13 Mei 1963, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari CSB, GERMINDO, GMNI, GMB, GMKI, GMS, HMB, ILMI, IMABA., PERHIMI, PMB, PMKRI, CGMI. Dari sidang tersebut menghasilkan *press release* yang diberitakan oleh surat kabar Harian Umum pada tanggal 18 Mei 1963. Sidang tersebut menghasilkan kesimpulan antara lain: 1) PPMI menyalurkan kepada masyarakat umum dan khususnya kepada seluruh mahasiswa agar menjaga kewaspadaan dan mencegah hal-hal yang memungkinkan terulangnya peristiwa itu; 2) PPMI menyerukan agar mahasiswa memberikan bantuan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan alat-alat negara untuk menjamin ketertiban dan ketenangan dalam masyarakat dengan cara menjauhkan diri dari provokasi dan hasutan; 3) PPMI menyerukan kepada seluruh mahasiswa agar menjauhkan diri dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang bisa ditafsirkan bersifat rasialisme; 4) PPMI meminta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat (umumnya) dan khususnya kepada mahasiswa dan pelajar; 5) PPMI meminta kepada Gubernur/Kepala Daerah Jawa Barat agar memerintahkan pembebasan seluruh mahasiswa atau pelajar yang ditahan mengingat fisik mahasiswa atau pelajar dewasa ini yang sangat tidak memuaskan; 6) Menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal (dari Unpad dan SMP); 7) Mendukung sepenuhnya pembentukan Badan Pembina kesatuan Bangsa Daerah Tingkat I Jawa Barat ke arah terwujudnya *Nation* Indonesia yang kita cita-citakan.

Pemerintah kembali menegaskan kepada masyarakat bahwa terdapat golongan kontra-revolusi yang mengintai dan berusaha menciptakan ketegangan di antara rakyat

Indonesia. Golongan ini secara sengaja memprovokasi konflik dengan harapan akan munculnya perpecahan di masyarakat, mengingat peristiwa yang terjadi ini berdekatan dengan Hari Kemenangan pada tanggal 1 Mei 1963 dan keadaan bebas tertib sipil.



Pada saat2 kita memasuki Hari Kemenangan yang gilang-gemilang tg. 1 Mei 1963, berhubung dengan berakhirnya kolonialisme-imperialisme Belanda dimuka bumi Indonesia dengan penjerahan kembali wilayah Irian Barat kedalam kekuasaan R.I. dan dengan kembalinya keadaan tata-tertib sipil diseluruh wilayah Indonesia, maka terjdialah peristiwa2 dikota Tegal, di desa2 Pagongan, Bandjaran, Slawi, kemudian di Bandung, yaitu peristiwa2 yang telah menimbulkan


Gambar 3. 20
Terdapat Golongan Kontra-Revolusi Menjelang 1 Mei 1963
(Antara, 15 Mei 1963, hal. 1)

“Pada saat2 kita memasuki Hari Kemenangan yang gilang-gemilang tg 1 Mei 1963, berhubung dengan berakhirnya kolonialisme-imperialisme Belanda dimuka bumi indonesia dengan penjerahan kembali wilayah Irian Barat kedalam kekuasaan R.I. dan dengan kembalinya keadaan tata-tertib sipil diseluruh wilayah Indonesia, maka terjdialah peristiwa2 dikota Tegal, dan didesa2 Pagongan, Bandjaran, Slawi, kemudain di Bandung, jaitu peistiwa2 yang telah menimbulkan kerusakan2 atas milik materiil dari beberapa golongan masjarakat kita.”

Pimpinan Pusat Consentration Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) mengatakan dalam pernyataan resminya, bahwa tindakan kontra-revolusi yang terjadi terbukti sejalan dengan usaha dari kekuatan imperialis dan neo-kolonialis, yang merupakan target utama dari revolusi Indonesia. Mereka berusaha untuk memperkuat tekanan terhadap Republik Indonesia melalui berbagai cara, termasuk pembentukan Federasi Malaysia dan pengiriman kelompok subversif oleh Amerika Serikat, serta proyek “Sukarelawan Pembangunan”. Insiden penembakan oleh kapal patroli Inggris terhadap warga sipil Indonesia menunjukkan dengan jelas bahwa musuh yang dihadapi oleh rakyat dan revolusi Indonesia adalah imperialisme.

Terdapat sebagian mahasiswa yang terseret dalam usaha-usaha kontra-revolusioner yang bertentangan dengan Pancasila, meskipun seluruh organisasi mahasiswa yang patriotik

telah mengeluarkan pernyataan terhadap para pengacau dan berseru agar tindakan-tindakan serupa tidak meluas ke tempat-tempat lain. Hal ini menunjukkan dengan jelas betapa indoktrinasi Dasar dan Haluan Negara kepada para mahasiswa tidak dilaksanakan dengan baik dan diselewengkan.



Kapten CKH Supolo Prawotokusumo dalam konperensi-persnja jg. didampingi oleh Maj. Sunjoto B.A. dan Lettu Imam Suhardjo dari Pen Dam VIII/Brawidjaja didepan para Wartawan membuka pemitjaraan nja proses terbitnja peristiwa "10-Mei" jang meletup komp ex Institut Technologie Bandung jang dipelopori oleh sebahagian-ketjil mahasiswa dari "tjetjok mulut" mereka, jang mentapai klimaks me malukan akan terdjadinja pembakaran kompleks ITB tadi itu. Sehingga bersamaan waktunja, disusul dengan pengrusakan2 rumah milik Warga Negara Indonesia (keturunan Tionghoa) di Djl. Dago, merambat ke Djl Braga dan Djl Merdeka.

Gambar 3. 21
Sebagian Mahasiswa Ikut Terlibat dalam Usaha Kontra-Revolusi
(Harian Umum, 21 Mei 1963, hal. 2)


“Kapten CKH Supolo Prawotokusumo dalam konperensi-persnja jg didampingi oleh Maj. Sunjoto B.A, dab Lettu Imam Suhardjo dari PenDam VIII/Brawidjaya didepan para Wartawan membuka pemitjaraannya proses terbitnja peristiwa “10 Mei” jang meletup komp ex Institut Technologie Bandung jang dipelopori oleh sebahagian-ketjil mahasiswa dari “tjetok mulut” mereka, jang mentapai klimaks memalukan akan terdjadinja pembakaran kompleks ITB tadi itu. Sehingga bersamaan waktunja, disusul dengan pengrusakan2 rumah milik Warga Negara Indonesia (keturunan Tionghoa) di Djl. Dago, merambat ke Djl Braga dan Djl Merdeka.”

Melalui pernyataan resmi CGMI yang ditandatangani oleh ketua I pimpinan pusatnya, yaitu Didik Suhardi, menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia yang “setia” kepada Pancasila dan Manipol untuk mempertajam kewaspadaan Manipolnya terhadap bagian kontra-revolusioner yang masih “bersarang” di Perguruan Tinggi, dan untuk bersatu dengan seluruh lapisan rakyat, serta alat-alat negara dengan berani untuk menghancurkan usaha-usaha kontra-revolusioner yang terjadi.

3.1.2 Pendisiplinan Masyarakat di Masa Lalu Melalui Jam Malam

Setelah peneliti mengupas peristiwa-peristiwa di atas seperti aksi Westerling di Bandung, provinsialisme di Balikpapan, peristiwa 10 Mei 1963, peneliti menemukan data bahwasannya peristiwa-peristiwa tersebut yang memakan korban jiwa, berdampak pada penerapan “jam malam” di beberapa daerah Indonesia. Jam malam menjadi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Penerapan jam malam pada saat itu merupakan bentuk implementasi sebagai respons terhadap ketidakstabilan keamanan yang disebabkan oleh aksi Westerling di Bandung, provinsialisme di Balikpapan, peristiwa 10 Mei 1963.

Provinsialisme di Balikpapan yang terjadi tanggal 13 Januari 1950 yang mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, dan rumah warga terbakar berimbas pada jam malam akan segera diberlakukan, sebagaimana pernyataan yang dimuat dalam berita di bawah ini.



Gambar 3. 22
Jam Malam di Balikpapan
(Warta Indonesia, 21 Januari 1950, hal. 1)

“Dalam usaha memelihara keamanan ini djam malam segera diadakan dan dilakukan patruli keliling.”

Pemberlakuan jam malam tersebut tidak hanya terbatas di Balikpapan saja, melainkan juga diadakan di Bandung, Cirebon (antisipasi kemungkinan buruk terjadi jika Westerling menyerang) dan Djakarta Raya. Dapat dilihat pada pemberitaan di surat kabar di bawah ini.

Jam malam yang diterapkan di Cirebon merupakan dampak dari aksi Westerling di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Aksi Westerling yang terjadi di Bandung memang menjadi aksi yang tidak dapat diduga sebelumnya, baik oleh aparat keamanan maupun masyarakat lokal sekalipun. Demikian setelah informasi tersebut tersebar luas, pemerintah Cirebon dengan segera menerapkan jam malam sebagai antisipasi dari gerakan Westerling, meskipun situasi di Cirebon aman.

Tjirebon, 24/1 (Antara)
Untuk mendjaga segala kemungkinan berhubung dengan adanja gerakan
Westerling, dikota Tjirebon mulai semalam diadakan djam malam dari
djam 21.00 - 06.00.
Adapun keadaan kota Tjirebon pada waktu ini tenteram
(Slesai)

Gambar 3. 23
Jam Malam di Cirebon
(Antara, 24 Januari 1950, hal. 9)

“Untuk mendjaga segala kemungkinan berubung dengan adanja gerakan Westerling, dikota Tjirebon mulai semalam diadakan djam malam dari djam 21.00 - 06.00. Adapun keadaan kota Tjirebon pada waktu ini tenteram.”

Termuat dalam penggalan berita tersebut bahwa jam malam di Bandung dimulai pada pukul dua belas malam hingga pukul lima subuh, sedangkan untuk daerah lainnya ditetapkan dari pukul sepuluh malam hingga pukul lima subuh. Hal ini menunjukkan adanya alterasi dalam implementasi jam malam tergantung dari kondisi lokal untuk mengurangi aktivitas yang terjadi di masyarakat pada malam hari.

Berkaitan demikian, pada tanggal 26 Januari 1950 jam malam diumumkan melalui media pers dan radio. Jam malam telah tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Militer Jawa Barat No. 3 dikeluarkan di Bandung pada 27 Desember 1949, dapat dilihat pada berita di bawah ini.


Djam Malam di Bandung
Menurut pengumuman Komando Militer Pangkalan Bandung djam malam untuk kota tersebut mulai tg. 1 Djanuari 1950 akan berlaku dari djam 12 malam sampai djam lima subuh, untuk daerah lainnja dari pegangan komando tsb. dari djam 10 malam sampai djam lima subuh.

Gambar 3. 24
Jam Malam di Bandung
(Warta Indonesia, 03 Januari 1950)

“Menurut pengumuman Komando Militer Pangkalan Bandung djam malam untuk kota tersebut mulai tg. 1 Djanuari 1950 akan berlaku dari djam 12 malam sampai djam lima subuh, untuk daerah lainnja dari pegangan komando tsb. dari djam 10 malam sampai djam lima subuh.”

Termuat dalam penggalan berita tersebut bahwa jam malam di Bandung dimulai pada pukul dua belas malam hingga pukul lima subuh, sedangkan untuk daerah lainnya ditetapkan dari pukul sepuluh malam hingga pukul lima subuh. Hal ini menunjukkan adanya alterasi dalam implementasi jam malam tergantung dari kondisi lokal untuk mengurangi aktivitas yang terjadi di masyarakat pada malam hari.


Berkaitan demikian, pada tanggal 26 Januari 1950 jam malam diumumkan melalui media pers dan radio. Jam malam telah tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Militer Jawa Barat No. 3 dikeluarkan di Bandung pada 27 Desember 1949, dapat dilihat pada berita di bawah ini.



Gambar 3. 25
Peraturan Pemerintah Militer Jawa Barat No. 3
(Warta Indonesia, 26 Januari 1950)

“PERATURAN PEMERINTAH MILITER DJAWA BARAT No. 3. GUBERNUR MILITER DJAWA BARAT MENGINGAT: 1. Keadaan baru, sesudah kedaulatan negara berada pada Republik Indonesia Serikat. 2. Undang-undang dan peraturan-peraturan jang bersangkutan; Dengan maksud untuk mendjaga dan mempertahankan keamanan dan ketertiban umum; Untuk sementara waktu menetapkan peraturan seperti berikut; Fatsal 1. Djika dipandang perlu, para K.M.K (Kommandan Basis) dan Kommandan Briadge (K.M.D.) berhak mengadakan DJAM-MALAM untuk masing-masing daerahnja atau sebagaimana masing daerahnja. Fatsal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada saat kedaulatan negara berada pada Republik Indonesia Serikat.”

Pengumuman Peraturan Pemerintah Militer menegaskan bahwa Kommandan Basis dan Kommandan Brigade memiliki hak atas penerapan jam malam yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Peneliti menilai hal ini merupakan salah satu bentuk fleksibilitas kepada otoritas lokal untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan berdasar pada situasi yang terjadi. Ini menunjukkan respon yang lebih “supel” terhadap tantangan keamanan.



Gambar 3. 26
Gubernur Militer Djakarta Raya Mengumumkan Jam Malam di Djakarta
(Warta Indonesia, 27 Januari 1950)

“Gubernur Militer Djakarta Raya mengumumkan, bahwa djam malam (avondklok) mulai hari ini, tg. 26 Djanuari 1950 dimadjukan 3 djam, djadi dimulai djam 22.00 (djam 10 malam) dan berachir seperti biasa djam 05.00. Peraturan ini berlaku sampai ditjabut lagi.”

Pengumuman yang disuarakan oleh Gubernur Militer Djakarta Raya pada tanggal 26 Januari 1950 yang memajukan jam malam menjadi pukul 22.00 hingga 5.00 menunjukkan bahwasannya pemerintah berkelaluan merespon dinamika atas situasi keamanan. Perubahan ini merupakan cerminan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan usaha untuk meningkatkan kontrol terhadap aktivitas pada malam hari.

Kemudian upaya untuk mengendalikan situasi dan mencegah menjalarnya serta terulangnya insiden yang serupa terkait peristiwa 10 Mei 1963, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan keputusan untuk memberlakukan jam malam di daerah kota dan kabupaten Bandung.

Beberapa waktu jg lalu telah terdjadi peristiwa jang tidak kita inginkan di Djawa-tengah, jaitu Tjirebon jang mendjalar ketempat2 lain, antaranja ke kota Tegal dan desa Pagongan, Bandjaran dan Slawi, kemudian tgl 10 Mei 1963 di Bandung — Djawabarat. Dalam peristiwa itu terdjadi kerusakan2 atas milik materil dan beberapa golongan dari masjarakat kita.

Gambar 3. 27
Jam Malam di Kotapradja dan Kabupaten Bandung
(Kedaulatan Rakjat, 14 Mei 1963, hal. 1)

“Berita dari Bandung lebih landjut menjatakan, berkenaan peristiwa “10 Mei” dikota tsb maka Gubernur/KDH Djawa Barat telah menetapkan djam malam untuk daerah kotapradja dan kabupaten Bandung mulai Djum’at 10 Mei jl sampai dengan waktu jg akan ditetapkan kemudian dan djam malam itu berlaku mulai djam 21.00 hingga dja, 06.00. - Ant”

Jam malam mulai diberlakukan pada tanggal 10 Mei 1963, pukul 21.00 sampai dengan 06.00. Pemberlakuan jam malam ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan waktu kepada pihak-pihak keamanan untuk melakukan pengawasan mendalam dan penegakan hukum secara lebih efektif. Sinergi jam malam juga telah diserukan oleh Kodam VI Siliwangi yang ditujukan kepada masyarakat, terkhususnya bagi TNI yang bertugas di wilayah Kodam VI. Seruan ini sebagai respon terhadap meningkatnya semangat kaum muda yang berupaya memperbaiki keadaan. Tetapi, semangat tersebut bertransformasi menjadi gejala sentimen yang tidak dapat terkendali dan berpotensi menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Selain itu, dalam seruan tersebut juga ditegaskan bahwa meskipun UUK (Undang-Undang Keadaan Bahaya) telah dicabut, setiap anggota TNI yang merupakan alat negara, wajib menggunakan kewibawaan pribadi mereka untuk mendorong masyarakat agar terlibat dalam kegiatan pembangunan dan menjaga ketertiban sosial, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Penerapan jam malam dalam peristiwa yang terjadi, secara keseluruhan merupakan respon aparat pemerintah dari situasi keamanan yang begitu buruk. Dengan pemerintah mengadakan jam malam, pemerintah berjerih payah agar mencegah peningkatan dari kerusuhan yang dilakukan oleh gerombolan orang Indonesia Timur yang telah memicu korban dan

kerusakan di Balikpapan, aksi Westerling, dan peristiwa 10 Mei. Pemerintah, sebagai institusi yang memiliki otoritas atau penyelenggara kekuasaan, berfungsi sebagai agen kekuasaan yang menetapkan dan menegakkan regulasi jam malam. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui norma-norma yang ditetapkan dan diinternalisasi oleh masyarakat. Jam malam ini juga diratifikasi untuk membatasi aktivitas masyarakat pada malam hari di daerah-daerah yang terjadi situasi darurat, dengan tujuan mencegah potensi kerusuhan, kejahatan, maupun tindakan destruktif yang dapat mengancam keamanan negara yang baru berdiri. Dengan regulasi jam malam, pemerintah mencoba untuk menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk beroperasi. Jam malam sebagai bentuk pendisiplinan masyarakat, ruang publik menjadi terkontrol dengan individu dipaksa (dalam konteks positif) untuk beradaptasi dengan batasan yang ditetapkan.

Melalui konsep disiplin Michel Foucault, waktu berfungsi sebagai sarana instrumen penting dalam proses pendisiplinan masyarakat (Foucault, 1995), tak terkecuali pada kebijakan penerapan jam malam. Jam malam yang ditetapkan yang berdasar pada peristiwa-peristiwa di Balikpapan, aksi Westerling, dan peristiwa 10 Mei, tidak hanya sekadar membatasi aktivitas individu pada waktu tertentu, tetapi juga menciptakan struktur temporal yang mengatur dan membentuk perilaku masyarakat. Dengan menetapkan jam malam di beberapa daerah (Balikpapan, Bandung, Cirebon, dan Jakarta Raya), pemerintah secara eksplisit membagi waktu menjadi dua kategori; waktu yang diizinkan untuk beraktivitas dan waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang oleh pemerintah untuk masyarakat seperti; di Cirebon masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas di luar rumah pada pukul 21.00 - 06.00; di Bandung mulai pukul 24.00 - 05.00; daerah di luar Bandung mulai 22.00 - 05.00; Jakarta Raya mulai 22.00 - 05.00; jam malam akibat peristiwa 10 Mei berlaku pada pukul 21.00 – 06.00. Waktu yang diperbolehkan untuk beraktivitas adalah diluar dari jam malam yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Itu artinya, di luar jam malam, masyarakat diberi kebebasan untuk beraktivitas, melakukan mobilitas, dan menjalankan rutinitas harian mereka. Pembagian ini tidak hanya menciptakan batasan fisik, namun juga membangun kesadaran kolektif di mana individu merasa terawasi dan harus mematuhi norma yang ditetapkan.

Dalam kerangka pemikiran Foucault, seluruh aktivitas kelompok maupun individu yang terdisiplin harus didukung oleh perintah yang singkat dan jelas (Foucault, 1995). Perintah ini tidak perlu dijelaskan secara mendetail, yang paling penting adalah perintah tersebut dapat

memicu perilaku yang diinginkan. Melalui sinyal berupa pengumuman media pers dan radio pada tanggal 26 Januari 1950, jam malam tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Militer Jawa Barat No. 3, perintah yang ditetapkan ini menjadi sinyal yang jelas bagi masyarakat. Ketika di beberapa daerah juga mengumumkan hal yang serupa, kelompok maupun individu diharapkan untuk segera memahami dan memproses sinyal tersebut tanpa mempertanyakan lebih lanjut, karena pun demikian individu maupun kelompok mengetahui terdapat peristiwa yang dapat mengancam keamanan mereka dan stabilitas negara. Sehingga hal ini menciptakan hubungan yang hirarkis antara pihak yang memberikan perintah (pemerintah / yang berkewenangan) dan pihak yang menerima perintah (masyarakat).

Keberadaan penetapan jam malam yang bersumber pada kerusuhan di Balikpapan, aksi Westerling, dan peristiwa 10 Mei, menjadikan sinyal yang jelas, yaitu masyarakat harus berada di dalam rumah pada waktu yang dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. Dalam situasi ini, tidak ada ruang untuk melakukan negosiasi, karena ketaatan menjadi suatu keharusan.

Foucault juga berargumen bahwa disiplin beroperasi melalui pengaturan waktu dan ruang (Foucault, 1995), di mana individu dilatih untuk mengatur perilaku mereka sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam konteks jam malam, masyarakat tidak hanya belajar untuk mematuhi aturan, melainkan juga menginternalisasi norma-norma disipliner yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Ketika jam malam diberlakukan, individu dihadapkan pada konsekuensi yang jelas melanggar aturan tersebut. Hal ini menciptakan rasa urgensi dan kewaspadaan individu harus secara aktif menyesuaikan aktivitas mereka dengan batasan waktu yang ditetapkan.

Lebih jauh, jam malam menciptakan ritme kehidupan yang teratur dan terstruktur. Masyarakat menjadi terbiasa dengan pola perilaku yang sesuai dengan jam malam, mereka belajar dan beradaptasi untuk merencanakan aktivitas mereka dalam kerangka waktu yang telah ditentukan. Proses ini menghasilkan individu yang patuh, yang secara otomatis menyesuaikan perilaku mereka dengan norma-norma yang ada. Dengan demikian, jam malam tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol eksternal, tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi disiplin yang mendalam.

Foucault juga menekankan bahwa pengaturan waktu menciptakan tubuh yang terlatih untuk beroperasi dalam kerangka waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Individu menjadi subjek yang terdisiplin, mereka tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga karena

mereka telah menginternalisasi norma-norma tersebut sebagai bagian dari identitas mereka. Sehingga, jam malam sangat efektif dalam mendisiplinkan masyarakat, di mana kekuasaan tidak hanya terlihat dalam bentuk pengawasan fisik, tetapi juga dalam pengaturan yang lebih halus dan sistematis terhadap perilaku individu.

Penerapan jam malam kemudian menghasilkan pengetahuan pendisiplinan tentang keamanan dan ketertiban dibangun. Dengan adanya kebijakan tersebut, menciptakan norma baru di masyarakat, yaitu ada waktu tertentu dimana aktivitas harus dibatasi untuk kepentingan keamanan dan stabilitas sosial atau negara. Terdapat batasan baru yang diterapkan, yaitu cara-cara untuk mengatur dan mengontrol gerak tubuh serta tindakan seseorang (Foucault, 1995). Dengan kata lain, terdapat metode yang lebih tepat untuk memastikan bahwa tubuh seseorang mengikuti perintah atau aturan yang ditetapkan untuk ikut terlibat dalam pendisiplinan, dalam penerapan jam malam adalah patroli keliling. Patroli keliling juga salah satu bentuk pendisiplinan di dalam masyarakat, pendisiplinan tidak hanya mencakup penerapan aturan jam malam, namun juga menciptakan mekanisme kontrol yang berkelanjutan. Pengawasan yang diadakan seperti patroli keliling selama jam malam berjalan untuk memastikan bahwa norma yang baru ini diikuti, sehingga perilaku dan pemahaman masyarakat terkait pendisiplinan dapat terbentuk mengenai ketertiban dan keamanan.

Sehingga, pada dasarnya penerapan jam malam sebagai bentuk pendisiplinan masyarakat Indonesia di tahun 1950 dan 1963 tidak terlepas dari konteks-konteks yang menjadi faktor penerapan jam malam, yakni peristiwa sosial seperti provinsialisme di Balikpapan, aksi Westerling di Bandung, dan peristiwa 10 Mei di Bandung, yang secara keseluruhan dapat mengancam stabilitas dan keamanan. Waktu, dalam bentuk jam malam, menjadi instrumen yang efektif dalam mendisiplinkan masyarakat. Jam malam pada saat itu, tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol aktivitas atau pengendali aktivitas, tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk perilaku dan identitas dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan jam malam mencerminkan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui pengaturan waktu dan ruang yang sistematis, menciptakan individu yang patuh dan terlatih, serta memperkuat kontrol pemerintah atas kehidupan sosial.

3.2 Pembahasan

Regulasi jam malam di tahun 1950 dan 1963 tidak terjadi dengan sendirinya, namun terdapat faktor yang menjadikan regulasi tersebut dibentuk. Regulasi jam malam terbentuk melalui peristiwa-peristiwa sosial, di tahun 1950 terdapat peristiwa provinsialisme di Balikpapan dan aksi Westerling di Bandung, sedangkan di tahun 1963 terdapat peristiwa 10 Mei di Bandung yang menjalar ke Tegal, Cirebon, dan Slawi. Peristiwa di Balikpapan secara garis besar merupakan ketegangan sosial antara penduduk lokal dan kelompok orang Indonesia Timur. Penyebab utama dari peristiwa tersebut adalah adanya pembunuhan salah satu warga Indonesia dari Timor di lokasi kerja BPM (*Baatafsh Petroleum Maatchapij*), dari peristiwa ini memicu aksi berantai dan mengakibatkan 24 korban jiwa, 114 luka-luka, dan 130 rumah masyarakat terbakar.

Aksi Westerling di Bandung terjadi ketika para penjaga posko sedang tidak berada di Kota, sehingga Westerling dan 800 pasukan lainnya menyerbu Bandung dari arah selatan, mereka membangun *stelling*, pos-pos di sepanjang jalan dilucuti, dan kendaraan yang melewati ke arah selatan ditembaki. Dasar-dasar dari aksi Westerling adalah adanya dorongan dari kekuatan lama yang merebut kembali pengaruh mereka di Indonesia. Dari aksi ini memakan korban jiwa sebanyak 59 TNI dibunuh dan lima rakyat sipil mengalami luka ringan dan dua lainnya tewas.

Sedangkan kerusuhan 10 Mei di Bandung terjadi disebabkan karena adanya golongan kontra-revolusi yang berusaha untuk menciptakan ketegangan di antara rakyat Indonesia. golongan kontra-revolusi ini dengan sengaja memprovokasi konflik agar terdapat perpecahan di masyarakat, terlebih peristiwa 10 Mei berdekatan dengan hari kemenangan pada 1 Mei 1963 dan keadaan bebas tertib sipil. Akibat dari peristiwa ini, mayoritas yang terdampak adalah dari penduduk golongan Tionghoa, yaitu kerusakan materill. Kerusakan materill diantaranya 69 mobil, 246 sepeda motor, 184 sepeda rusak, barang-barang *luxury*, dan 525 toko serta rumah mengalami kerusakan. Selain itu, dari peristiwa ini juga memakan dua korban jiwa karena terkena stroom kawat listrik yang putus akibat dari tembakan peringatan.

Melalui tiga peristiwa besar yang terjadi di tahun 1950 dan 1963, pemerintah menetapkan peraturan jam malam di Balikpapan, Bandung, Cirebon, dan Djakarta Raya. Salah satu peraturan penerapan jam malam diumumkan melalui media pers dan radio pada tanggal 26 Januari 1950 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Militer Jawa Barat No. 3 dikeluarkan

di Bandung pada 27 Desember 1949. Regulasi jam malam dipergunakan oleh pemerintah atau mereka yang memiliki wewenang tertinggi untuk mendisiplinkan masyarakat sebagai bentuk respon pemerintah terkait peristiwa yang terjadi dengan motif untuk membatasi dan mengontrol mobilitas masyarakat di kala itu sebagai bentuk keamanan dan stabilitas negara.

Dalam konsep disiplin Michel Foucault terdapat *disciplinary power*, yaitu disiplin yang bersifat produktif mengontrol tubuh melalui mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi kekuasaan yang beroperasi pada tubuh (Mudhoffir, 2013). Disiplin juga menekankan pada pengawasan dan kontrol internal dalam masyarakat. Dalam Masyarakat modern, kekuasaan tidak bekerja secara individu, melainkan institusi juga ikut berperan dalam mempengaruhi praktik disipliner. Konsep disiplin Foucault juga erat kaitannya dengan pengendalian aktivitas. Seluruh aktivitas terikat dengan pembagian waktu yang diatur secara rinci oleh pemegang kekuasaan. Untuk menjamin kualitas dari pengendalian aktivitas tersebut, pemegang kekuasaan melakukan pengawasan terus menerus, melakukan tekanan dari pengawas, penghapusan segala sesuatu yang mungkin mengganggu atau mengalihkan perhatian, hal ini merupakan keutamaan dalam disiplin waktu (Foucault, 1995).

Waktu mendisiplinkan masyarakat di masa lalu melalui jam malam. Jam malam yang diterapkan di tahun 1950 dan 1963 tidak hanya untuk membatasi aktivitas individu untuk mencegah terjadinya potensi kerusuhan, kejahatan, ataupun tindakan destruktif yang mengancam keamanan, tetapi juga menciptakan dan membentuk perilaku masyarakat melalui disiplin pada kategori waktu yang dilarang oleh pemerintah. Waktu-waktu yang dilarang tersebut sesuai dengan peraturan di daerah yang ditetapkan, mayoritas pada waktu yang dilarang di tahun 1950 dan 1963 adalah pada pukul 22.00 – 06.00. Pendisiplinan yang terjadi pada masyarakat melalui jam malam, pemerintah secara jelas memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pengumuman Peraturan Pemerintahan Militer Jawa Barat No. 3, yang disiarkan secara langsung di pers dan radio. Peraturan tersebut secara pasti tidak dapat diganggu gugat dan tidak menerima negosiasi dari masyarakat ke pemerintah.

Melalui regulasi jam malam juga dapat membentuk disiplin masyarakat dalam konteks pengaturan waktu dan ruang. Masyarakat dapat memastikan, mengukur, dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, masyarakat dapat merencanakan aktivitas di waktu yang diizinkan untuk beraktivitas sampai batas waktu yang dilarang. Sehingga, melalui proses tersebut, menciptakan individu yang patuh secara otomatis dapat menyesuaikan perilaku

mereka. Pada akhirnya, jam malam melahirkan pengetahuan pendisiplinan. Selain itu, terdapat metode turunan pendisiplinan masyarakat dari jam malam yang digunakan oleh pemerintah, yaitu patroli keliling. Patroli keliling ini merupakan pendisiplinan tingkat lanjutan dari jam malam, tujuannya untuk melakukan pengawasan dan memastikan regulasi dari jam malam diikuti oleh masyarakat.

Beberapa peneliti terdahulu terlibat dalam diskusi regulasi jam malam; (1) Aminah dan Muliawati membahas mengenai pembatasan jam malam di Kota Banda Aceh untuk mengurangi jumlah kasus positif Covid-19. Dalam pembatasan jam malam ini, beberapa instansi ikut terlibat, yaitu WH, Sat Pol PP, Polri, dan TNI. Mereka melakukan razia di beberapa tempat yang terindikasi kerumunan, terutama pada wilayah-wilayah tongkrongan kaum muda dan milenial. Terdapat dinamika sosial dan anggapan negatif terkait jam malam di Kota Banda Aceh, yaitu para pedagang kaki lima yang berada di Kota Banda Aceh mengalami penurunan penjualan ekonomi dan merasa kecewa karena tempat wisata dan mall masih ramai pengunjung (Aminah & Muliawati, 2021); (2) Kemudian (Hakim et al., 2016), membahas persepsi masyarakat terkait kebijakan jam malam di Kota Banda Aceh bagi perempuan. Persepsi kebijakan jam malam bagi perempuan di Kota Banda Aceh dianggap positif karena dianggap dapat melindungi perempuan dari tindakan kriminal dan juga berkontribusi dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh; (3) Penelitian (Yafi et al., 2024), membahas pemberlakuan jam malam pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Kebijakan yang ditetapkan berdampak signifikan bagi pelaku UMKM, yang harus berjualan dalam waktu yang terbatas dan dibatasi untuk menghindari keramaian, sehingga banyak di antara mereka yang mengajukan protes terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan tersebut sesuai dengan isu-isu yang ada di masyarakat; (4) Penelitian (Islam et al., 2022), membahas formulasi kebijakan penerapan jam malam untuk menangani Covid-19 di Aceh. Formulasi yang dilakukan sesuai dengan kebijakan publik, namun kebijakan ini hanya berlangsung dua minggu, disebabkan adanya budaya berkumpul yang kuat di masyarakat; (5) penelitian (Syafaadin & Wahyudi, 2021) membahas efektivitas hukum pembatasan jam malam untuk memutus penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. Namun, implementasi dari kebijakan tersebut masih kurang berhasil, disebabkan tingkat kepatuhan masyarakat dan tempat usaha terhadap pembatasan jam malam masih rendah.

Melalui penelitian yang pernah diteliti oleh (Aminah & Muliawati, 2021), (Hakim et al., 2016), (Yafi et al., 2024), (Islam et al., 2022), (Syafaadin & Wahyudi, 2021), pada akhirnya

penerapan jam malam baik itu di masa lalu ataupun saat ini, memiliki motif yang sama, yaitu mendisiplinkan masyarakat. Dalam konteks sejarah, jam malam diterapkan sebagai pendisiplinan terhadap situasi ketidakstabilan sosial, kerusuhan, atau ancaman terhadap keamanan publik. Demikian pula, penerapan jam malam di masa kini, seperti yang terlihat dalam regulasi yang diterapkan selama pandemi Covid-19, juga bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat. Kebijakan ini sering kali diambil untuk mengurangi penyebaran virus dengan membatasi aktivitas sosial dan kerumunan. Kebijakan jam malam pada saat Covid-19 berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku individu, di mana masyarakat diharapkan untuk mematuhi peraturan demi kepentingan kesehatan dan keselamatan bersama. Dengan melibatkan berbagai instansi seperti kepolisian, aparat keamanan, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa Masyarakat mematuhi jam malam dan menghindari kerumunan yang dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19. Meskipun penerapan regulasi jam malam di masa kini menghadapi tantangan dan resistensi dari masyarakat dari segi ekonomi maupun kebebasan sosial.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Surat kabar koran Indonesia tahun 1950 dan 1963 memberitakan terkait peristiwa-peristiwa ketegangan sosial. Peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi seperti provinsialisme di Balikpapan, aksi Westerling di Bandung, dan peristiwa 10 Mei, menjadi latar belakang yang mendorong pemerintah untuk memberlakukan jam malam sebagai langkah untuk pendisiplinan masyarakat dengan motif pengawasan atau kontrol aktivitas, mobilitas, dan motif untuk keamanan masyarakat dan stabilitas negara. Pers atau surat kabar dalam hal ini bukan hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai agen yang memperkuat kekuasaan pemerintah dalam menerapkan jam malam sebagai bentuk pendisiplinan masyarakat. Karena, dalam hal ini pemerintah sebagai agen penyelenggara kekuasaan. Media pada saat itu juga dapat dinilai sebagai hubungan masyarakat yang secara aktif mempromosikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah militer, sehingga berita yang ditampilkan cenderung bersifat positif sebagai penguat legitimasi pemerintah, di mana setiap kebijakan yang diberitakan disampaikan dengan cara menekankan manfaat dan urgensinya.

Melalui pengumuman resmi yang disiarkan di radio dan pers, pemerintah memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat bahwa kepatuhan terhadap jam malam adalah suatu keharusan. Konsep disiplin Foucault menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui pengawasan dan kontrol, disini jam malam sebagai alat untuk mengatur perilaku individu dan membentuk norma sosial. Disiplin pada jam malam beroperasi melalui dua hal; penagturan waktu dan ruang. Dalam pengaturan waktu, pemerintah membagi waktu menjadi dua kategori, yaitu waktu yang dilarang untuk melakukan aktivitas dan waktu yang diizinkan untuk beraktivitas. Sedangkan disiplin dalam pengaturan ruang, menciptakan pemisahan antara area yang dianggap aman dan beresiko. Dengan adanya pengawasan lanjutan dari penerapan pendisiplinan melalui jam malam, seperti patroli keliling, pemerintah berusaha untuk memastikan masyarakat mematuhi regulasi yang diterapkan.

Dalam konteks modern (seperti yang diteliti oleh peneliti sebelumnya), penerapan jam malam selama pandemi Covid-19 berfungsi untuk mendisiplinkan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus dengan membatasi aktivitas sosial, meskipun terdapat tantangan dalam hal kepatuhan di kalangan masyarakat karena budaya mengumpul yang kuat.

Sehingga, baik dalam konteks masa lampau (sejarah) ataupun konteks saat ini, regulasi jam malam berfungsi sebagai instrumen untuk mendisiplinkan masyarakat, menciptakan norma-norma perilaku yang diharapkan oleh pemerintah (patuh pada regulasi) dan menjaga stabilitas sosial.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian memiliki beberapa kendala selama penelitian berlangsung, kendala tersebut adalah sebagai berikut.

- A. Proses pengambilan data surat kabar koran di Perpustakaan Nasional Indonesia. Koran dalam bentuk fisik hanya tersedia mulai tahun 1950, sehingga membatasi peneliti pada sumber yang lebih ‘tua’. Koran yang tersedia juga memiliki kondisi fisik yang usang, dengan beberapa halaman yang sobek dan tidak beraturan, kondisi ini membuat sulit untuk mendapatkan berita yang lebih akurat. Kemudian pengambilan data dari koran fisik memerlukan upaya manual, dengan kondisi koran fisik yang buruk, peneliti mengalami kesulitan dalam membaca teks, menyebabkan kesalahan dalam pencatatan data. Selain itu, meskipun terdapat koran yang sudah didigitalisasi, namun belum sepenuhnya lengkap, membuat peneliti lebih bergantung pada sumber fisik.
- B. Kurangnya sumber atau penelitian lokal terdahulu yang berkaitan dengan sejarah komunikasi, terutama dalam jam malam di Indonesia, umumnya penelitian terdahulu lebih banyak membahas kebijakan jam malam untuk memutus rantai Covid-19.

4.3 Saran dan Rekomendasi

Peristiwa jam malam di Indonesia merupakan topik yang sekiranya menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam studi Ilmu Komunikasi, terutama karena masih jarang kajiannya yang mengupas fenomena ini. Penelitian terkait jam malam tidak hanya relevan untuk memahami aspek atau motif keamanan dan ketertiban, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana waktu dapat berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan masyarakat. Peneliti memiliki keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

- A. Peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian historis untuk melacak perkembangan regulasi jam malam di Indonesia dari masa penjajahan hingga era reformasi. Melalui

kajian ini, peneliti selanjutnya dapat memfokuskan pada bagaimana dan mengapa jam malam diperkenalkan, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerapannya seiring dengan perubahan politik dan sosial di Indonesia.

- B. Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi berbagai motif yang mendasari penerapan jam malam sebagai bentuk pendisiplinan masyarakat Indonesia. Melalui kajian ini, peneliti selanjutnya dapat memfokuskan pada bagaimana dampak dari penerapan regulasi jam malam terhadap kehidupan masyarakat, termasuk bagaimana individu dan atau mungkin komunitas beradaptasi dengan regulasi tersebut dan bagaimana mereka meresponnya.
- C. Peneliti selanjutnya dapat melakukan perbandingan regulasi jam malam di daerah lain tidak hanya terbatas pada Balikpapan, Cirebon, Djakarta Raya, dan Bandung. Sehingga hal ini akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana jam malam berfungsi sebagai alat kontrol sosial di berbagai konteks budaya dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamal, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PUSTAKAPELAJAR.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and punish*. Knopf Doubleday Publishing Group
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Habibuddin. (2008). *Pintu Masuk Dunia Jurnalistik*. Pancor: UD.
- Iqbal, M. M. (2024). *Anatomi Pemikiran Kontemporer dari Foucault, Derrida, Bourdie, dan Perkembangannya*. PT. Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space (D. Nicholson-Smith, Trans.)*. Wiley.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group (Kencana).
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Oliver, P. (2010). *Foucault - The Key Ideas*. The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Poeze, H. A. (2008). *Di negeri penjajah: orang Indonesia di negeri Belanda, 1600-1950*. KPG bekerjasama dengan KITLV-Jakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan)*. Bandung: Alfabeta.
- Whitrow, G. J. (1989). *Time in History: Views of Time from Prehistory to the Present Day*. Oxford University Press.
- Westra, P. (2007). *Pengembangan Pegawai*. P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zoetmulder, P. J. (1983). *Kalangwan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang (D. Hartoko, Trans.)*. Jakarta: Djambatan.

JURNAL

- Aminah, & Muliawati. (2021). Analisis Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Banda Aceh. *Jurnal of Governance and Social Policy*, 1(2). 10.24815/gaspol.v2i1.21194
- Badarudin, Zulfikri, Rasyad, A., Amar, S., & Saputra, B. E. (2021, Agustus). Perkembangan dan Eksistensi Surat Kabar di Lombok Timur Tahun 1986 - 2013. *PATTINGALLOANG: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan*, 8(2).
- Cahyani, M. G. (2023, Juli). Sejarah Perkembangan Pers dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 3(1). 10.22437/jejak.v3i1.24651

- Dhona, H. R. (2021). Pangkalan Gojek: Ruang Produk Kapitalisme Digital Gojek Base: Digital Capitalism Product Space. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 10(1). <http://journal.wima.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF/article/view/3039>
- Hakim, J., Mukmin, Z., & Sanusi. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1). <https://jim.usk.ac.id/pendidikan-kewarganegaraan/article/view/29708>
- Halik, A. (2018). Paradigma Kritik Penelitian Komunikasi (Pendekatan Kritis-Emansipatoris dan Metode Etnografi Kritis). *Jurnal Tabligh*, 19(2).
- Hidayah, R. A., Maftuh, B., & Malihah, E. (2024, Januari - Juni). Relasi Sosial Antar Etnis (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Pontianak). *HUDAN LIN-NAAS (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 5(1).
- Humaira, H. W. (2018). Analisis Wacana Kritis (AWK) Model Teun A. Van Dijk Pada Pemberitaan Surat Kabar Republika. *Jurnal Literasi*, 2(1). <https://jurnal.unigal.ac.id/literasi/article/view/951/1076>
- Islam, E. M. D., Bekti, H., & Mufidin, H. D. (2022). Formulasi Kebijakan Penerapan Jam Malam Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 Di Aceh. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1). <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41302>
- Jannah, E. L., & Hidayah, M. A. (2024). Wanita, Disiplin dan Kuasa Tubuh: Kepatuhan Tubuh Melalui Diet Dalam Perspektif Foucauldian. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v13i2.78703>
- Junaidi, A. (2012). Penyatuan Zona Waktu Indonesia Dan Implikasinya Pada Waktu Ibadah. *Justicia Islamic*, 9(2). 10.21154/justicia.v9i2.350
- Megasari, I., & Prasetyo, H. (2017). Disiplin Tubuh Pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate: Formasi Pembentukan Subjektivitas. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 10(1). <https://doi.org/10.21107/djs.v10i1.3750>
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1). <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i1.1253>
- Muttaqin, A. (2011). Ideologi dan Keberpihakan Media Massa. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 5(2). <https://media.neliti.com/media/publications/146430-ID-ideologi-dan-keberpihakan-media-massa.pdf>
- Mohamad Permana, R. S., & Abdullah, A. (2020, Juni). Surat kabar dan Perkembangan Teknologi: Sebuah Tinjauan Komunikatif. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 10(1). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v0i1.3086>
- Mugnier, C. J. (2009, October). Grids & Datums: Republic of Indonesia. *PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING & REMOTE SENSING*. <https://www.asprs.org/wp-content/uploads/10-2009-indonesia.pdf>
- Mutawally, A. F. (2021, November). State Of East Indonesia (1946-1950) From Netherlands Puppet State and Return to Indonesia. 7. 10.31235/osf.io/ag9e2

- Soleha, D. (2017). Mekanisme Pendisiplinan Michael Foucault Studi Kasus Ketidaksiplinan Peserta Didik SMA YC Jakarta Barat. *Prosiding: Seminar Nasional, Vol 2 (2017): 2nd CELSciTech: Urgensi Riset dan Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Mengatasi Masalah Bangsa*.
<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/PCST/article/view/289>
- Suharyanto, A. (2016, Desember). Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2). <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1051>
- Suwirta, A. (2008). Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950–1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional. *Sosiohumanika*, 1(2).
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196210091990011-SUWIRTA/1.artikel.suwirta.sosiohumanika.november.2008.ok.pdf
- Syafaadin, M. R., & Wahyudi, E. (2021). Efektivitas Hukum Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. *Jurnal Yuridis*, 8(1). <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2725>
- Wardani, D. T. (2016, Maret 1). Peran Surat Kabar Soerapati dalam Perlawanan Intelektual Pribumi di Jawa Barat Tahun 1923 - 1925. *Patanjala*, 8(1).
<https://media.neliti.com/media/publications/291769-peranan-surat-kabar-soerapati-dalam-perl-173a709e.pdf>
- Yafi, A., Ardiansyah, & Hardiyanti, S. (2024). Analisis Pemberlakuan Kebijakan Jam Malam Pada Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh Pada Tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*, 9(3). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/30157>
- Yusuf, R. Z., Melay, R., & Bunari. (2017). PEMBANTAIAN RAYMOND PIERRE PAUL WESTERLING DI SULAWESI SELATAN SEBAGAI UPAYA BELANDA MENDIRIKAN NEGARA INDONESIA TIMUR (1946-1947). *Jurnal Online Mahasiswa (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 4(1).
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/view/12622>
- Zaidan, Y. F. (2020). Relasi Tubuh dan Kekuasaan: Kritik Sandra Lee Bartky Terhadap Pemikiran Michel Foucault. *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 5(2).
<https://doi.org/10.15575/jaqfi.v5i2.9054>

WEBSITE

- Abiyasa, G. (2024, November 28). *Etika Jam Malam di Lingkungan*. Radio Republik Indonesia. Retrieved Maret 23, 2025, from <https://www.rri.co.id/bogor/ipitek/1153067/etika-jam-malam-di-lingkungan>
- Hilal, N., & Prayitno, E. (2023, Agustus 30). *Jam Malam Warga*. Desa Banjarmangu. Retrieved Maret 23, 2025, from <https://banjarmangu.banjarnegara-desa.id/index.php/artikel/2023/8/30/jam-malam-warga>
- Isnaeni, H. F. (2014, Februari 26). *Jam Malam dalam Bahaya dan Perang*. Historia: Masa Lampau Selalu Actual. Retrieved Maret 23, 2025, from

<https://historia.id/politik/articles/jam-malam-dalam-bahaya-dan-perang-D891v/page/1>

Made, N. (2023, October 17). *Desa Tenganan Pegringsingan Punya Sistem Kalender Unik*. detikTravel. Retrieved October 16, 2024, from <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-6985950/desa-tenganan-pegringsingan-punya-sistem-kalender-unik>

Nurhendrayani, H. (2017). *Disiplin di rumah, di sekolah dan di masyarakat*. Retrieved Maret 23, 2025, from <http://pkbmdaring.kemdikbud.go.id/suka/content/read/artikel/52/disiplin-di-rumah-di-sekolah-dan-di-masyarakat>